

PUTUSAN

Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syari'ah (gugatan Perdata Pengembalian Dana Simpanan Nasabah) yang diajukan oleh :

Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"), yang beralamat di Equity Tower Lantai 20-21, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudianta Medio N. Simbolon, Riyadi Wahyu Indarto, Krisnawati Dwi Safitri dan Ichsan Cahya Indarta, para Advokat pada kantor hukum SIMBOLON & PARTNERS, beralamat di South Quarter Tower A, Lantai 17, Jl. RA Kartini Kav. 8 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus SRKA No.7/KE/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan nomor register 265/RSK/ 1065/2021/PA.Dpk tanggal 10 Maret 2021 dengan Domisili Elektronik pada alamat email: indarta.aljailani@gmail.com selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Fitri Ruswandi, beralamat di Pondok Mandala T-13, RT 006, RW 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad.Farid, SH., MM. dan Nanda Ramadhani, SH.

para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “Kibar Dwiwarna 1945” beralamat di MTH Square Jl. Letjen MT. Haryono No.Kav. 10, RT.6/RW.12, Kp. Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13330, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan nomor register 322/RSK/1065/2021/PA.Dpk tanggal 25 Maret 2021 dengan Domisili Elektronik pada alamat email: m.faridcxl@gmail.com selanjutnya untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 9 Maret 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 1065/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 9 Maret 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU LPS”), yang fungsinya menjamin simpanan nasabah penyimpan dan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan.
2. Bahwa sebagai informasi, referensi dan bahan pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, Penggugat memiliki fungsi, tugas dan

wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 4 s.d. Pasal 6 UU LPS, sebagai berikut:

Pasal 4:

Fungsi LPS adalah:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5:

- 1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
 - b. melaksanakan penjaminan simpanan.
- 2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
 - b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
 - c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Pasal 6:

- 1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
 - b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
 - c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;

- d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
 - e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
 - g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
 - h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
 - i. menjatuhkan sanksi administratif.
- 2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan:
- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
 - b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
 - c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
 - d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.
3. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan, termasuk mengajukan gugatan di pengadilan (*legitima persona standi in judicio, legal capacity to sue*, atau biasa disebut *legal standing*).

4. Bahwa sehubungan dengan tugas, fungsi dan wewenang Penggugat tersebut, sebagaimana telah diuraikan di dalam poin 2 gugatan ini dan berdasarkan fakta dan data yang ada diketahui pada tanggal 1 September 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP- 34/D-03/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Shadiq Amanah (selanjutnya disebut sebagai “BPRS Shadiq Amanah”), telah mencabut izin usaha BPRS Shadiq Amanah terhitung sejak tanggal 1 September 2016.
5. Bahwa berdasarkan fakta dan data yang ada, diketahui Tergugat adalah nasabah dari BPRS Shadiq Amanah yang memiliki 1 (satu) rekening tabungan nomor 1240205374 dengan total nominal sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah).
6. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP- 34/D-03/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha BPRS Shadiq Amanah tersebut, maka Penggugat berkewajiban menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melakukan proses likuidasi terhadap BPRS Shadiq Amanah sesuai dengan UU LPS.
7. Bahwa dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPRS Shadiq Amanah tersebut, Penggugat telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan nasabah dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan nasabah yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
8. Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat, diketahui data simpanan Tergugat pada BPRS Shadiq Amanah dengan nomor rekening tabungan nomor 1240205374 sebesar Rp 475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) telah ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar Tidak Terkait Pinjaman berdasarkan Persetujuan Kepala Eksekutif

yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor: ND-217/DKRB tanggal 22 November 2016 yang bisa diklaim pembayarannya oleh Tergugat.

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan data dan fakta hukum yang ada, Tergugat telah mengajukan klaim pembayaran penjaminan dan berdasarkan Slip Pembayaran Penjaminan (SPP) Nomor 16.0802 tertanggal 28 Desember 2016 (selanjutnya disebut sebagai "SPP Nomor 16.08002"), diketahui Penggugat telah membayarkan klaim dana simpanan Tergugat sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) secara tunai dan dana simpanan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2016.
10. Bahwa sebagai bagian dari tugas, fungsi dan wewenang Penggugat, maka Penggugat juga melakukan pemeriksaan investigasi yang mendalam terhadap BPRS Shadiq Amanah berdasarkan Keputusan Hasil Rapat Dewan Komisiner LPS *incasu* Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2016.
11. Bahwa berdasarkan hasil investigasi Penggugat yang dituangkan ke dalam Laporan Pemeriksaan Investigatif BPRS Shadiq Amanah Nomor: LAP-02/GINV/2018 tertanggal 27 April 2018 (selanjutnya disebut sebagai "Laporan Pemeriksaan Investigatif") diketahui indikasi bahwasanya simpanan Tergugat memiliki keterkaitan dengan pemilik BPRS Shadiq Amanah yang telah melakukan transaksi/tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta terindikasi merugikan BPRS Shadiq Amanah.
12. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan Pemeriksaan Investigatif dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Kepatuhan Penanganan Permasalahan Bank pada LPS *incasu* Penggugat tahun 2017 s.d. Triwulan III 2018, BPK merekomendasikan kepada Penggugat agar menetapkan Tergugat yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar.

13. Bahwa menindaklanjuti Laporan BPK tersebut dan sesuai dengan kewenangan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39A ayat (1) huruf a Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2018 ("PLPS Program Penjaminan") dinyatakan bahwa LPS mengubah status simpanan yang layak dibayar menjadi simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal LPS mendapatkan bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria simpanan tidak layak dibayar.
14. Bahwa kemudian Penggugat melakukan reklasifikasi terhadap simpanan atas nama Tergugat dari sebelumnya Simpanan Layak Bayar menjadi Simpanan Tidak Layak Bayar berdasarkan persetujuan Pgs. Kepala Eksekutif yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor: ND-198/DKRB tertanggal 4 September 2019 beserta lampirannya berupa Laporan Nomor: LAP-018/GPKL/VIII/2019 tentang Reklasifikasi Simpanan Layak Bayar BPRS Shadiq Amanah (DL) atas Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Tahap II Nomor: Lap-020/GPKL/XI/2016.
15. Bahwa konsekuensi yuridis dari adanya penetapan Simpanan Tidak Layak Bayar atas nama Tergugat tersebut adalah kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana penjaminan simpanan sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) kepada Penggugat sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 39A ayat (2) PLPS Program Penjaminan yang menyatakan dalam hal status simpanan nasabah penyimpan diubah oleh LPS dari simpanan layak dibayar menjadi simpanan tidak layak dibayar, maka nasabah penyimpan wajib mengembalikan simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS.
16. Bahwa selain itu di dalam SPP Nomor 16.08002 juga terdapat syarat dan kondisi yang menyatakan:
"apabila di kemudian hari diketahui bahwa klaim simpanan yang telah dibayarkan kepada Nasabah tersebut di atas terdapat kekeliruan atau

ternyata tidak layak dibayar, maka nasabah dapat diminta untuk mengembalikan dana yang telah dibayarkan tersebut“

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan yuridis tersebut di atas, Penggugat telah berupaya untuk melakukan upaya pemberitahuan kepada Tergugat agar segera mengembalikan dana simpanan yang telah dibayarkan kepada Tergugat sebelumnya, melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor S.59/GPKL/2020 tanggal 28 Mei 2020, perihal Pemberitahuan Reklasifikasi Simpanan menjadi Simpanan Tidak Layak Dibayar, ditujukan kepada Tergugat;
 - b. Surat Nomor S-107/GPKL/2020 tanggal 2 September 2020, perihal Surat ke-2 Pemberitahuan Reklasifikasi Simpanan menjadi Simpanan Tidak Layak Dibayar, ditujukan kepada Tergugat;
 - c. Surat Nomor: 001/LPS-ABCAM/S&P/III/2021, perihal Somasi Keras tertanggal 1 Maret 2021 ditujukan kepada Tergugat.
18. Bahwa namun demikian, hingga saat diajukannya gugatan *a quo*, Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban sama sekali dan tidak kunjung melakukan kewajiban pengembalian dana simpanan sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) kepada Penggugat.
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1360 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:

“Barangsiapa, secara sadar atau tidak, menerima sesuatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya”.
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dana simpanan sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) wajib dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan

sekaligus karena merupakan pembayaran dana simpanan nasabah yang tidak diwajibkan menurut hukum dan dapat dituntut kembali menurut hukum oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1360 KUH Perdata dan Pasal 39A ayat (1) huruf a jo. Pasal 39A ayat (2) PLPS Program Penjaminan.

21. Bahwa mengingat permasalahan *a quo* telah berlarut-larut dan tanpa ada kepastian hukum pelaksanaan pengembalian dana simpanan dari Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya menempuh jalur hukum guna penyelesaian perkara *a quo* dengan mengajukan Gugatan Perdata Pengembalian Dana Simpanan Nasabah kepada Pengadilan Agama Depok.
22. Bahwa pengajuan Gugatan Perdata Pengembalian Dana Simpanan Nasabah kepada Pengadilan Agama Depok didasarkan pada kompetensi Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang ekonomi syariah berdasarkan ketentuan Pasal 49 (berikut penjelasannya) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
 - A. Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)
23. Bahwa dengan memperhatikan semua dalil-dalil di atas dan agar gugatan ini tidak sia-sia serta adanya kekhawatiran Tergugat akan menghindari dari kewajibannya menjalankan putusan perkara *a quo*, maka demi jaminan kepastian hukum adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk

meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh kekayaan milik Tergugat dalam perkara *a quo*.

24. Bahwa adapun harta kekayaan milik Tergugat yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan adalah:
- a. Barang-barang bergerak berupa kendaraan bermotor milik Tergugat yang berada di rumah Tergugat beralamat di Pondok Mandala T-13, RT 006, RW 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
 - b. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (rumah) Tergugat yang terletak di Pondok Mandala T-13, RT 006, RW 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
25. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

B. Tuntutan Dalam Gugatan [Petitum Gugatan]

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dana simpanan nasabah atas nama Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) merupakan pembayaran dana simpanan nasabah yang tidak diwajibkan menurut hukum dan dapat dituntut kembali menurut hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan nasabah sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima

juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap:
 - a. Barang-barang bergerak berupa kendaraan bermotor milik Tergugat yang berada di rumah Tergugat beralamat di Pondok Mandala T-13, RT 006, RW 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
 - b. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (rumah) Tergugat yang terletak di Pondok Mandala T-13, RT 006, RW 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar mau berdamai dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi dalam rangka melakukan upaya perdamaian tersebut yang telah dilakukan secara maksimal sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan

Mediator (Syakhrudin, S.HI, M.H.) namun berdasarkan laporan dari mediator, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dan Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui.

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam surat gugatannya maka Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Pihak Penggugat telah melakukan Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) karena Penggugat belum pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat sebagai dasar gugatan perkara ini.

Berikut fakta-fakta yang mendasarinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian posita nomor 17, Penggugat menyatakan berdasarkan fakta hukum dan alasan yuridis, Penggugat telah berupaya melakukan pemberitahuan kepada Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan yang telah dibayarkan oleh Penggugat melalui surat :
 1. Surat Nomor S.59/GPKL/2020 tanggal 28 Mei 2020, perihal Pemberitahuan Reklasifikasi simpanan menjadi simpanan tidak layak bayar, yang ditujukan kepada Tergugat;
 2. Surat Nomor S-107/GPKL/2020 tanggal 2 September 2020, perihal surat ke-2 Pemberitahuan Reklasifikasi simpanan

menjadi simpanan tidak layak bayar, yang ditujukan kepada Tergugat;

3. Surat Nomor : 001/LPS-FR/S&P/III/2021, perihal somasi keras tertanggal 1 Maret 2021 ditujukan kepada Tergugat.

Bahwa pada faktanya, Surat Nomor S.59/GPKL/2020 tanggal 28 Mei 2020, dan Surat Nomor S-107/GPKL/2020 tanggal 2 September 2020 (“Surat I & II”), tidak pernah Tergugat terima.

Bahwa dengan tidak diterimanya Surat I & II, Tergugat tidak bisa menjawab/menanggapinya. Sehingga dengan diajukannya gugatan a quo, menjadikan gugatan ini prematur/ terlalu dini karena belum terpenuhinya, Tergugat untuk menjawab dan menanggapi Surat I & II yang dilayangkan oleh Penggugat namun tidak pernah diterima oleh Tergugat.

2. Bahwa dalam dasar Gugatan (Posita Gugatan) No. 11, Penggugat menyatakan bahwa diketahui indikasi bahwasanya simpanan Tergugat memiliki keterkaitan dengan pemilik BPRS Shadiq Amanah yang telah melakukan transaksi/tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta terindikasi merugikan BPRS Shadiq Amanah dan Penggugat melakukan reklasifikasi terhadap simpanan atas nama Tergugat dari sebelumnya Simpanan Layak Bayar menjadi Simpanan Tidak Layak Bayar.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 PLPS No. 2/2014 untuk menentukan suatu pihak dinyatakan sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat, harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pihak tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank. Setelah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah Penggugat dapat melakukan Reklasifikasi Simpanan Layak Dibayar menjadi Simpanan Tidak

Layak Dibayar, tidak bisa secara serta merta Penggugat melakukan Reklasifikasi Simpanan tersebut secara sepihak.

Bahwa dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) No. 11, Penggugat mengindikasikan bahwasanya simpanan Tergugat memiliki keterkaitan dengan Pemilik BPRS Shadiq Amanah yang telah melakukan transaksi/ tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta merugikan BPRS Shadiq Amanah, dalam hal ini perlu diketahui bahwa Tergugat sama sekali Tidak Pernah dinyatakan oleh Putusan Pengadilan manapun dalam wilayah Republik Indonesia sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta merugikan BPRS Shadiq Amanah.

Bahwa dalam fakta, Tergugat selaku Penerima Kuasa dari Suatu Badan, yang mentransfer sejumlah uang Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk membeli asset yang dikategorikan sebagai kredit Macet untuk menaikkan Rasio kecukupan Modal BPRS Shadiq Amanah.

Pada saat itu Rasio Kecukupan Modal ("CAR") BPRS Shadiq Amanah adalah -7,62 sedangkan ketentuan OJK CAR minimal tidak boleh dibawah 4.

Akan tetapi LPS hanya mengembalikan 475.660.288 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana diakui oleh Penggugat didalam Positanya angka 5;

Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam hal perkara perlu diperiksa di Pengadilan masih prematur, hal ini karena gugatan terlampau dini dikarenakan adanya faktor yang menanggukhan, dalam arti bahwa pokok sengketa yang digugat belum terbuka waktunya (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cet. ke-8, hlm. 457).

Bahwa Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Tertundanya pengajuan Gugatan a quo disebabkan adanya faktor yang menanggungkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cet. ke-8, hlm. 457).

Bahwa dengan ini dapat disimpulkan bawah Gugatan Penggugat adalah Premature dikarenakan Penggugat belum pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Tergugat, untuk dinyatakan bahwa Tergugat merupakan Pihak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta merugikan BPRS Shadiq Amanah.

B. Gugatan Kurang Pihak

Penggugat telah melakukan Gugatan Kurang Pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak Lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Badan Pemeriksa keuangan (“BPK”) sebagaimana Dasar Gugatan (Posita Gugatan).

Berikut adalah fakta-fakta yang mendasarinya, antara lain :

1. Bahwa dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) No. 4, Penggugat menyampaikan bahwa OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-34/D-03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Shadiq Amanah (BPRS Shadiq Amanah), yang disebabkan Bank a quo dalam status Bank Gagal (bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan/LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya).
2. Bahwa OJK telah melalui prosedur dan telaah hukum yang mendalam dalam melakukan pencabutan izin usaha dan

penetapan BPRS Shadiq Amanah sebagai Bank Gagal. kemudian oleh PENGGUGAT ditindaklanjuti dengan proses penjaminan dan likuidasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hal yang mendasari proses penjaminan oleh Penggugat adalah adanya pencabutan izin usaha dan penetapan BPRS Shadiq Amanah sebagai Bank Gagal oleh OJK.

3. Terkait hal tersebut, kemudian Berdasarkan berita dari koran, Tergugat mengajukan klaim pembayaran penjaminan simpanan kepada Penggugat, Adapun yang perlu diperhatikan bahwa klaim pembayaran penjaminan tersebut tidak akan diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat jika BPRS Shadiq Amanah tidak dicabut izin usahanya dan dinyatakan sebagai Bank Gagal oleh OJK.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalam perkara ini OJK tidak dapat dilepaskan peranannya terkait Amanah tidak dicabut izin usahanya dan dinyatakan sebagai Bank Gagal. Oleh sebab itu sebagai pihak Penggugat, OJK bisa ditarik sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat.
5. Bahwa dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) Penggugat No. 12 menyebutkan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan ("LHP") yang dikeluarkan oleh BPK, dimana BPK merekomendasikan ke Penggugat agar menetapkan Tergugat yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar. Berdasarkan hal ini, maka demi lengkapnya pihak, BPK bisa ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini agar keabsahan dan kebenaran dari LHP yang dikeluarkan oleh BPK tersebut, dapat diuji.
6. Merujuk kepada *landmark decision* Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 dengan kaidah hukum, yaitu apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat (*plurium litis consortium*).

7. Dikarenakan dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) Penggugat tidak mengikutsertakan OJK dan BPK sebagaimana yang tercantum dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) No. 4 dan No. 12 dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

C. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

Penggugat telah melakukan Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) karena Dasar Gugatan (Posita Gugatan) Penggugat apakah ini masuk dalam kerangka Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi.

Berikut fakta-fakta yang mendasarinya sebagai berikut :

1. Bahwa dari seluruh uraian Dasar Gugatan (Posita Gugatan) Penggugat, sama sekali tidak tercermin pokok Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat itu, apakah masuk dalam kerangka Gugatan PMH atau Wanprestasi. Sedangkan dalam konstruksi Gugatan Perdata dikenal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi.
2. Bahwa Dasar Gugatan (Posita Gugatan) Penggugat tidak jelas sebab permintaan pengembalian dana simpanan yang telah diterima oleh Tergugat
3. hanya berdasarkan Somasi-somasi, namun tanpa disertai adanya bukti-bukti berupa LHP dari BPK dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (PLPS No. 2/2010); Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (PLPS No. 2/2014). Oleh karena PENGGUGAT wajib mengajukan 2 bukti tersebut.

Bahwa dalam gugatan No. 17, Penggugat menyatakan bahwa telah berupaya untuk melakukan upaya pemberitahuan kepada Tergugat agar segera mengembalikan dana simpanan yang telah

dibayarkan kepada Tergugat sebelumnya, melalui 3 surat yang tertera dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) No. 17. akan tetapi Tergugat hanya menerima Surat Nomor.001/LPS-FR/S&P/III/2021 Perihal Somasi Keras tertanggal 1 Maret 2021. Maka Kedua surat yang diklaim telah dikirimkan kepada TERUGAT tersebut perlu dibuktikan dengan bukti tanda terima surat yang diterima oleh Tergugat.

4. Bahwa dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) No. 14, reklasifikasi Tergugat dari Nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi Simpanan Tidak Layak Bayar dilakukan oleh Penggugat dengan mendasarkannya pada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (PLPS No. 1/2018) yang notabene merupakan aturan baru.
5. Bahwa dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) No. 13, proses perubahan status Tergugat menggunakan aturan PLPS terbaru sangatlah tidak tepat Apalagi dalam PLPS No. 1/2018 terdapat ketentuan : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 21 Desember 2018, sedangkan proses pencairan penjaminan simpanan Tergugat telah dilakukan oleh Penggugat pada bulan Desember 2016 yang saat itu PLPN No. 1/2018 belum diundangkan.

Hal ini tidak sejalan dengan asas penerapan Hukum non-retroaktif dimana aturan tidak boleh diberlakukan surut. Larangan pemberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya harus tau perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.

D. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*)

Pihak Penggugat telah melakukan gugatan salah Pihak (*Error in Persona*), karena Tergugat hanya sebagai Kuasa dari suatu Badan yang membeli Piutang dari PT. BPRS SHADIQ AMANAH.

Berikut adalah fakta-fakta yang mendasarinya, antara lain :

- a. Dalam Perjanjian Jual Beli (Asset sales – pembiayaan tahap II) No. 21/PKS-CP/1/2015, pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 antara PT BPRS SHADIQ AMANAH dahulu bernama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cipaganti selaku Penjual Asset, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Agus Trijadie selaku Direktur Utama dengan Net Power Consultants Limited selaku Pembeli Asset dalam hal ini diwakili Tuan Fitri Ruswandi selaku Kuasa (Copy Terlampir).
- b. Tergugat dalam kapasitas ini hanya sebagai Kuasa dari Net Power Consultants Limited selaku pembeli. Apakah seseorang yang bertindak sebagai kuasa dari suatu badan usaha dapat digugat, sedangkan secara umum, kuasa itu harus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
- c. Jika Tergugat melakukan perbuatan diluar kewenangannya sebagai Penerima Kuasa, maka yang melakukan gugatan adalah Pemberi Kuasa, dalam ini adalah Net Power Consultants Limited.
- d. Merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.597 K/ SIP / 1983 Tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan “Gugatan terhadap Tergugat 1 ditolak karena ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga PT sajalah yang dapat dituntut pertanggung jawaban”.
- e. Merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1270 K/ SIP / 1983 Tanggal 30 November 1993 yang menyatakan “Suatu Perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak pihak lain.....”
- f. Bahwa dengan ini disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini Salah Pihak Karena Tergugat adalah Pihak yang tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya.

Maka atas dasar hal-hal tersebut diatas, tergugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus Eksepsi ini terlebih dahulu sebelum

memeriksa pokok perkara, dengan putusan menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat mohon agar jawaban dibawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya dalam kaitannya dengan obyek sengketa, akan tergugat jelaskan fakta-fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
 - A. Bahwa Tergugat adalah Penerima Kuasa dari badan yang bernama Net Power Consultants Limited berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Januari 2015, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam rangka Pembelian Piutang. Oleh Sebab itu Tergugat tidak dapat diajukan dalam perkara ini karena Tergugat adalah Pihak yang tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya.;
 - B. Bahwa benar Tergugat adalah nasabah dari BPRS Shadiq Amanah yang memiliki 1 (satu) rekening tabungan nomor 1240205374 dengan total nominal sebesar Rp. 475.660.288 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana diakui oleh Penggugat didalam Positanya angka 5;
 - C. Bahwa dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat di BPRS Shadiq Amanah dengan rekening tabungan nomor 1240205374 total nominal sebesar Rp. 475.660.288 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) telah ditetapkan sebagai simpanan layak bayar tidak terkait Pinjaman berdasarkan Persetujuan Kepala Eksekutif yang tertuang di dalam

Nota Dinas Nomor : ND-217/SKRB tanggal 22 November 2016 dan bisa diklaim pembayarannya oleh Tergugat;

- D. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat berdasarkan Klaim dari Tergugat dari Slip Pembayaran Penjamin (SPP) nomor 16.0802 tertanggal 28 Desember 2016 dan telah diterima secara tunai oleh Tergugat sebesar Rp. 475.660.288 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) pada tanggal 28 Desember 2016.
- E. Bahwa dengan adanya proses yang dilakukan oleh Penggugat, maka Pencairan Simpanan Tergugat adalah Sah Secara Hukum .
- F. Bahwa Penggugat dalam positanya angka 11, 12, 13 dan 14 mendalilkan dari hasil investigasi BPRS Shadiq Amanah Nomor : LAP 02/GINV/2018 tertanggal 27 April 2018 diketahui indikasi bahwasanya simpanan Tergugat memiliki keterkaitan dengan Pemilik BPRS Shadiq Amanah yang telah melakukan transaksi/tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta terindikasi merugikan BPRS Shadiq Amanah. Serta adanya Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) triwulan 2017s.d.triwulan III 2018, dimana BPK merekomendasikan kepada Pengugat agar menetapkan Tergugat yang sebelumnya adalah nasabah dengan simpanan layak bayar menjadi nasabah dengan simpanan Tidak Layak Bayar dan Penggugat menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan menggunakan ketentuan Pasal 39 A ayat (1) huruf a Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Progtam Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan LPS nomor 1 tahun 2018 yang menyatakan LPS mengubah status simpanan yang layak dibayar menjadi simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal LPS mendapatkan bukti baru

yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria simpanan tidak layak dibayar;

G. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat ini adalah mengada-ada dan telah memberlakukan peraturan undang-undang berlaku surut, bahwa Tergugat telah memenuhi untuk menerima haknya sebagai nasabah berdasarkan Persetujuan Kepala Eksekutif yang tertuang di dalam Nota Dinas Nomor : ND-217/SKRB tanggal 22 November 2016 dan bisa diklaim pembayarannya oleh Tergugat dan Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat berdasarkan Klaim dari Tergugat dari Slip Pembayaran Penjamin (SPP) nomor 16.0802 tertanggal 28 Desember 2016 dan telah diterima secara tunai oleh Tergugat sebesar Rp. 475.660.288 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) pada tanggal 28 Desember 2016., namun dengan semena-mena menerapkan menggunakan ketentuan Pasal 39 A ayat (1) huruf a Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Progrtam Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan LPS nomor 1 tahun 2018 yang menyatakan LPS mengubah status simpanan yang layak dibayar menjadi simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal LPS mendapatkan bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria simpanan tidak layak dibayar.

Bahwa dengan Penggugat memberlakukan peraturan baru bertentangan dengan asas legalitas dan juga bertentangan dengan ketentuan konstitusi Pasal 28I ayat (1) Undang- undang Dasar 1945 yang menyatakan secara jelas dtegas bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dimana ketentuan ini adalah bersifat mutlak , tanpa kecuali dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun.

Bahwa Penggugat menyatakan berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam posita angka 11, 12, 13 dan 14, “pada intinya“ simpanan Tergugat memenuhi kriteria simpanan tidak layak dibayar dan Tergugat memiliki keterkaitan dengan Pemilik BPRS Shadiq Amanah yang telah melakukan transaksi/tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta terindikasi merugikan BPRS Shadiq Amanah” patutlah ditolak.

- Bahwa jika merujuk kepada ketentuan : Pasal 40 PLPS No. 2/2010, yaitu:
 - a. Data Simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank *in casu* BPRS Shadiq Amanah;
 - b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
 - c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

Serta dihubungkan dengan PLPS No. 1/2018 dan diatur secara normatif pada Pasal 39A yang memberikan kewenangan kepada LPS untuk mengubah status Simpanan Layak Bayar menjadi Simpanan Tidak Layak Dibayar, itupun dengan adanya syarat yang ketat, yaitu :

- a. Adanya bukti baru yang menyebabkan suatu simpanan memenuhi kriteria Tidak Layak Dibayar (vide Pasal 40 PLPS No. 2/2010); dan/atau
- b. Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan Simpanan dimaksud memenuhi kriteria Tidak Layak Dibayar.

Bahwa terkait ketentuan hukum di atas, Tergugat akan menguraikannya sebagai berikut :

- a. Tergugat adalah nasabah dari BPRS Shadiq Amanah yang memiliki 1 (satu) rekening tabungan Nomor 1240205374 ,

sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat termasuk ke dalam kategori Nasabah Penyimpan.

- b. Bahwa dalam fakta, Tergugat selaku Penerima Kuasa dari Suatu Badan (*in casu* Net Power Consultants Limited), yang mentransfer sejumlah uang Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk membeli asset yang dikategorikan sebagai Kredit Macet untuk menaikkan Rasio kecukupan Modal BPRS Shadiq Amanah. Di sisi lain, Kredit Macet yang berhasil ditagih oleh Net Power Consultants Limited baru sebesar Rp 475.660.288 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) yang kemudian dititipkan sementara melalui Rekening Tergugat dan pada tanggal 9 Januari 2017 telah diserahkan kepada Net Power Consultants Limited. Dari dua fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat bukanlah termasuk ke dalam kategori Nasabah Penyimpan yang diuntungkan secara tidak wajar, sebab nilai yang diinvestasikan untuk membeli Kredit Macet saja masih jauh lebih besar daripada nilai Kredit Macet yang berhasil ditagih (ada selisih sebesar Rp 524.339.712,-) dan yang diterima Tergugat merupakan uang titipan sementara yang kemudian diserahkan kepada Pemberi Kuasa *in casu* Net Power Consultants Limited
- c. Tergugat jelas bukan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan BPRS Shadiq Amanah menjadi tidak sehat, sebab secara hukum Tergugat sebagai Penerima Kuasa dari Net Power Consultants Limited merupakan pihak yang memberikan suntikan dana segar sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sekali-sekali Tergugat tidak pernah mendapatkan Fasilitas Kredit apapun dari BPRS Shadiq Amanah.
- d. Pada saat sebelum proses pencairan Simpanan, Tergugat telah dilakukan proses verifikasi oleh tim dari Penggugat, dimana Tergugat telah memberikan seluruh keterangan dan/atau

dokumen (tidak ada yang ditutup-tutupi) yang diperlukan dan kemudian oleh Penggugat dilakukan pencairan kepada Tergugat.

Dengan demikian dapat disimpulkan : proses Reklasifikasi Simpanan Tergugat yang semula Layak Bayar menjadi Tidak Layak Bayar yang dilakukan oleh Penggugat merupakan proses Reklasifikasi yang tidak berdasarkan secara hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat tidak ada/ belum ada satu putusan berkekuatan hukum yang menyatakan bahwa Tergugat bersalah memiliki keterkaitan dengan Pemilik BPRS Shadiq Amanah dan telah melakukan transaksi/tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta terindikasi merugikan BPRS Shadiq Amanah.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat, patutlah ditolak.

Bahwa terkait dengan adanya Permohonan Sita Jaminan :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita nomor : 23 dan 24 yang pada intinya menyatakan; "Penggugat merasa kuatir gugatan ini menjadi sia-sia serta adanya kekhawatiran Tergugat menghindar dari kewajibannya menjalankan putusan a quo, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh kekayaan milik Tergugat dalam perkara a quo berupa :

- a. Barang-barang bergerak berupa kendaraan bermotor milik Tergugat yang berada di rumah Tergugat beralamat di Pondok Mandala T-13, RT.006, RW. 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
- b. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (rumah) Tergugat yang terletak di Pondok Mandala T-13, RT.006, RW. 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

- Bahwa syarat dikabulkannya sita jaminan harus mengacu pada *Pasal 227 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan*, yaitu Gugatan harus berdasar dan harus ada sangka yang beralasan bahwa seorang debitur mengalihkan harta kekayaannya.

Pasal 227 ayat (1) HIR :

"Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap.....maka atas surat permintaan yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah supaya disita barang itu...dst."

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan poin 1 huruf a dan c :

"Mahkamah Agung masih merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran lembaga jaminan untuk dilaksanakan :

1.a Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.1.R./261 R.Bg.

b

c Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon."

Retnowulan Sutantio dalam bukunya berjudul " Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" sebagaimana dikutip ;"(a) *harus ada sangka yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya*"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dan pendapat Retnowulan Sutantio tersebut maka diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barang atau harta kekayaannya. Ketentuan Pasal 227 ayat(1) diperkuat dan diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 08 Mei 2014, NO.597 K/Sip/1983 yang menyatakan : " Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 (1) HIR tidak dibenarkan."

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang alasan atau indikasi serta bukti mengenai adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan Barang-barang bergerak berupa kendaraan bermotor milik Tergugat termasuk juga tanah dan bangunan yang berada di Pondok Mandala T-13, RT.006, RW. 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Bahwa oleh karena itu, maka Tergugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, menolak permintaan dari Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap Barang-barang bergerak berupa kendaraan bermotor milik Tergugat termasuk juga tanah dan bangunan yang berada di Pondok Mandala T-13, RT.006, RW. 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang memintakan agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meski ada bantahan/verset, banding, atau kasasi (*uitvoebaar bij voorad*).

Bahwa sesuai **pasal 180 H.I.R** diatur bahwa “biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan itu tentang hak milik”

Lebih lanjut dalam **SEMA Nomor: 3 tahun 2000** diatur mengenai syarat-syarat diperbolehkannya putusan sela yaitu :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa rumah, tanah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang bberitikad baik.
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.
- f. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak berdasar dan/atau tidak didasarkan pada bukti otentik yang kuat, sehingga tidak memenuhi pasal 180 HIR jo SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak mendasar dan seharusnya ditolak.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang Terkait dengan Biaya Perkara :

Bahwa karena gugatan Penggugat tidak berdasar maka haruslah ditolak, dan sudah sudah sepatutnya biaya perkara akibat adanya gugatan ini dibebankan kepada Penggugat

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan diatas dan berdasarkan dasar hukum yang ada, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Dari Tegugat;
2. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Ditolak Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat, serta mohon pula dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan dalam Gugatan tertanggal 9 Maret 2021 secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Replik ini. Oleh karenanya, Penggugat dengan ini menyampaikan Replik dengan alasan-alasan hukum sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Penggugat Tetap Berpegang Teguh Pada Dalil-Dalil Penggugat Dalam Gugatan Dan Menyatakan Menolak Secara Tegas Dan Menyangkal Keras Seluruh Dalil-Dalil Tergugat Dalam Eksepsi.

Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsinya, dengan pertimbangan seluruh dalil-dalil Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidak memenuhi kualifikasi unsur-unsur Eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, yaitu sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara/pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak.

Dengan demikian, Eksepsi Tergugat seharusnya minimal memenuhi 3 (tiga) unsur-unsur di dalamnya, yaitu:

- a. Jawaban Tergugat yang berisi bantahan atau sangkalan;
- b. Bantahan atau sangkalan tersebut tidak secara langsung mengenai pokok perkara;
- c. Bertujuan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan penelaahan Penggugat terhadap Eksepsi Tergugat, telah masuk ke dalam pokok perkara yang masih harus dibuktikan kebenarannya menurut hukum, sehingga tidak sesuai lagi dengan kaidah pengajuan Eksepsi dan hukum acara perdata yang berlaku. Berikut ini, Penggugat uraikan satu persatu, sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Tidak Prematur (*Non Dilatoire Exeptione*)

1. Bahwa di dalam Eksepsi Tergugat poin A halaman 2 (dua) menyatakan Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoire Exeptione*) karena Penggugat belum mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat sebagai dasar gugatan perkara ini.
2. Bahwa terhadap alasan Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras dalil-dalil Eksepsi Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 136 H.I.R menyebutkan “*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.*”

Sesuai penjelasan Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul “*Komentaar H.I.R.*” terhadap Pasal 136 HIR, memberikan penjelasan macam-macam Eksepsi, diantaranya *Dilatoire Exeptione*, yaitu “*yang mengajukan perlawanan, bahwa tuntutananya belum sampai waktunya untuk diajukan, di antaranya oleh karena masih ada surat perjanjian yang belum dipenuhi atau karena jangka waktunya belum terlewat atau oleh karena tergugat masih sedang berada di dalam waktu pertimbangan.”*

b. Bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur *Dilatoire Exeptione* dimaksud, faktanya Eksepsi Tergugat belum terpenuhi, maka dalil-dalil Tergugat yang menyatakan “Pihak Penggugat telah melakukan Gugatan Prematur (*Dilatoire Exeptione*) karena Penggugat belum mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat sebagai dasar gugatan perkara ini” sama sekali bukan dan tidak termasuk ke dalam alasan-alasan Gugatan dikategorikan sebagai Gugatan Prematur (*Dilatoire Exeptione*).

3. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras dalil-dalil Eksepsi Gugatan Prematur (*Dilatoire Exeptione*) Tergugat dalam angka 1 (satu) halaman 2 (dua), karena dalil-dalil Tergugat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dan tidak berdasar hukum dan lagi pula Eksepsi tersebut telah masuk pada pokok perkara yang akan diuji kebenarannya melalui pembuktian menurut hukum, sehingga tidak bisa diklasifikasikan sebagai alasan Eksepsi.

4. Bahwa sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, sebelum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Depok, faktanya Penggugat telah melakukan upaya pemberitahuan kepada Tergugat

agar segera mengembalikan dana simpanan yang telah dibayarkan kepada Tergugat sebelumnya meskipun status pengiriman surat tersebut kembali kepada Penggugat karena alamat Tergugat tidak ditemukan, melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Nomor S.59/GPKL/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Reklasifikasi Simpanan menjadi Simpanan Tidak Layak Dibayar kepada Tergugat sesuai dengan Bukti Pengiriman Surat dari pihak kurir tertanggal 29 Mei 2020;
 - b. Surat Nomor S-107/GPKL/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Surat ke-2 Pemberitahuan Reklasifikasi Simpanan menjadi Simpanan Tidak Layak Dibayar kepada Tergugat sesuai dengan Bukti Pengiriman Surat dari pihak kurir tertanggal 4 September 2020;
 - c. Berdasarkan kedua bukti pengiriman surat dari pihak kurir tersebut diketahui surat-surat sebagaimana disebutkan di atas kembali kepada Penggugat dengan status alamat Tergugat tidak ditemukan. Namun demikian, faktanya dengan adanya Somasi Keras dari kuasa hukum Penggugat sebagaimana dalam angka 5 Replik ini, Tergugat juga tidak berinisiatif dan beritikad baik untuk mengembalikan dana simpanan *a quo*.
5. Bahwa selain itu, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan Somasi Keras Ref.No.: 001/LPS-FR/S&P/III/2021 tertanggal 1 Maret 2021 yang telah diterima dan dijawab oleh Tergugat pada tanggal 8 Maret 2021 tepat dibatas waktu akhir untuk menjawab Somasi Keras Penggugat, yang pada intinya Tergugat tidak menjawab pokok permasalahan untuk mengembalikan dana guna menyelesaikan permasalahan *a quo*.
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menjawab untuk memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana simpanan dan telah lewat batas waktu dari Somasi Keras yang disampaikan yakni, tanggal 8 Maret 2021, maka dapat disimpulkan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, sehingga sudah cukup dasar dan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama

Depok demi kepastian hukum dan jaminan pemenuhan hak Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras dalil-dalil Eksepsi Gugatan Prematur (*Dilatoire Exeption*) dalam angka 2 (dua) pada halaman 3 (tiga) dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat bukan merupakan dalil Eksepsi karena dalil-dalil Tergugat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dan tidak berdasar hukum dan lagi pula Eksepsi tersebut telah masuk pada pokok perkara yang akan diuji kebenarannya melalui pembuktian menurut hukum, sehingga tidak bisa diklasifikasikan sebagai alasan Eksepsi;
 - b. Dalil-dalil Tergugat dalam angka 2 (dua) tersebut bukan merupakan dalil Eksepsi, namun sudah merupakan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara, karena didalam dalil Tergugat tersebut tidak ada dalil yang memuat tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap didalam buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (hal.418) yang menyatakan:
"bahwa Eksepsi secara umum berarti pengecualian akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok Eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara."
 - c. Bahwa di dalam dalil Eksepsi Tergugat angka 2 (dua) tersebut telah menunjukkan kekeliruan yang nyata dan salah dalam hal menyimpulkan kutipan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", yang menyatakan (hal.457):

“gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

- *batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau*
- *batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.”*

Bahwa Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Telah Membuktikan Gugatan Penggugat Telah Memenuhi Syarat-Syarat Formil Dan Materiil Dalam Pengajuan Gugatan *A Quo*, Sehingga Gugatan Penggugat Tidak Prematur Dan Karenanya Eksepsi Tergugat Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur Selayaknya Dinyatakan Ditolak Atau Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A Quo*.

B. Gugatan Penggugat Telah Lengkap Dan Tidak Kurang Pihak (*Non Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa di dalam Eksepsi Tergugat poin B halaman 4 (empat), menyatakan Penggugat telah melakukan Gugatan Kurang Pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) sebagaimana Dasar Gugatan (Posita Gugatan).
2. Bahwa terhadap alasan Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugat dalam suatu perkara sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MA RI”) No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum adalah pihak Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya, *jo.* Yurisprudensi tetap MA RI No. 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang pada intinya menyatakan prinsip hukum adalah pihak-pihak dalam

perkara adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat.

3. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras dalil Eksepsi Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Tergugat adalah pihak yang ditarik sebagai pihak ke muka Pengadilan karena telah melanggar hak Penggugat dan telah merugikan Penggugat;
 - b. Sedangkan Turut Tergugat menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”* (hal.2) menyatakan bahwa:
“dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.”
 - c. Bahwa berdasarkan definisi tersebut pada poin a dan b diatas, Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras dalil Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Tergugat pada angka 1 (satu) s.d 5 (lima) pada halaman 5 karena sudah jelas bahwa OJK dan BPK tidak dapat ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat, mengingat OJK dan BPK tidak merugikan Penggugat, sehingga tidak ada kewajiban atau keharusan bagi pihak-pihak yang tidak merugikan Penggugat ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat hanya demi lengkapnya suatu gugatan. Adapun alasannya sebagai berikut:
 - Sesuai penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK adalah lembaga atau badan yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang. OJK dan Penggugat melakukan koordinasi, kerja sama dan interaksi yang baik dalam

menangani permasalahan perbankan yang terdapat pada BPRS Shadiq Amanah *incasu* dalam perkara *a quo*;

- Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 (satu) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara (termasuk Penggugat), sehingga Penggugat berkewajiban untuk melaksanakan setiap arahan, petunjuk dan rekomendasi dari BPK, khususnya dalam menangani permasalahan perbankan yang terdapat pada BPRS Shadiq Amanah *incasu* dalam perkara *a quo*;
- Bahwa seandainya *quad non* OJK dan BPK menjadi Turut Tergugat artinya OJK dan BPK menjadi pihak didalam petitum yang dimohonkan agar tunduk dan taat kepada putusan hakim, sedangkan didalam posita dan petitum Gugatan Penggugat yang menjadi subyek hukum adalah Tergugat sebagai nasabah dan objek hukumnya adalah pengembalian dana nasabah. Tentunya menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin pihak yang secara bersama-sama dengan Penggugat menangani permasalahan perbankan yang ada pada BPRS Shadiq Amanah dengan menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang berdasarkan undang-undang dan membantu Penggugat disertakan menjadi Turut Tergugat?

4. Bahwa sebagai informasi dan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, kedudukan dan status hukum rekomendasi BPK *incasu* Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Kepatuhan Penanganan Permasalahan Bank pada LPS tahun 2017 s.d. Triwulan III 2018 dalam perkara *a quo* adalah bersifat wajib ditindaklanjuti dan diberikan jawaban atau penjelasan oleh pejabat

yang bersangkutan incasu Penggugat yang disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 15/2004 *jo.* Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK (selanjutnya disebut PBPk 2/2017).

5. Bahwa dalam hal Penggugat tidak melaksanakan kewajiban atau tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam perkara *a quo*, maka Penggugat dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang oleh BPK sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 20 ayat (5) UU 15/2004 *jo.* Pasal 5 ayat (4) PBPk 2/2017.
6. Bahwa selain sanksi administratif sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga memiliki resiko hukum berupa sanksi hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU 15/2004 *jo.* Pasal 10 PBPk 2/2017.
7. Bahwa uraian penjelasan tersebut di atas merupakan bantahan konkrit-yuridis dan sekaligus penegasan ketidakbenaran dalil-dalil eksepsi Tergugat pada bagian ini.

Bahwa Berdasarkan Hal-Hal tersebut Di Atas, Telah Membuktikan Gugatan Penggugat Telah Memenuhi Syarat-Syarat Formil Dan Materiil Dalam Pengajuan Gugatan *A Quo*, Sehingga Gugatan Penggugat Tidak Kurang Pihak Dan Karenanya Eksepsi Tergugat Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak Selayaknya Dinyatakan Ditolak Atau Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A Quo*.

C. Gugatan Jelas Dan Tidak Kabur (*Non Obscuur Libel*)

1. Bahwa di dalam Eksepsi Tergugat poin C angka 1 (satu) halaman 6 (enam) menyatakan Penggugat telah melakukan Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) karena Dasar Gugatan (*Posita* Gugatan)

Penggugat apakah ini masuk dalam kerangka Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi.

2. Bahwa terhadap alasan Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak berdasar hukum dan terlalu sempit untuk mengambil kesimpulan bahwa konstruksi gugatan Perdata (hanya) dikenal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat tentunya sangat memahami dasar hukum dari Wanprestasi adalah Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) dan dasar hukum dari Perbuatan Melawan Hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata;
 - b. Bahwa oleh karena dasar hukum Gugatan Penggugat tidak menggunakan Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 1365 KUH Perdata, tentunya Gugatan Penggugat bukan merupakan Gugatan Wanprestasi dan juga bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
 - c. Bahwa perlu Penggugat jelaskan kepada Tergugat bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Pengembalian Dana Nasabah, sebagaimana Penggugat menyampaikan didalam posita Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bahwa yang menjadi dasar hukum adalah Gugatan Pengembalian Dana dengan merujuk pada Pasal 1360 KUH Perdata, yang berbunyi:
“Barangsiapa, secara sadar atau tidak, menerima sesuatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.”
3. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras dalil Eksepsi Tergugat dalam angka 2 (dua) halaman 6 (enam) karena dalil Tergugat tidak memiliki korelasi dengan dalil Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), dimana didalam dalil tersebut Tergugat mempertanyakan mengenai pembuktian surat dari Penggugat yang

mana pembuktian tersebut memiliki agenda tersendiri didalam alur persidangan *a quo* yakni pada saat agenda sidang Pembuktian Alat Bukti Surat dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

4. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras dalil Eksepsi Tergugat dalam angka 3 (tiga) dan 4 (empat) halaman 7 (tujuh) karena dalil-dalil Tergugat tersebut bukan merupakan dalil Eksepsi namun sudah merupakan dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara, mengingat di dalam dalil-dalil Tergugat tersebut tidak ada dalil yang memuat tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima dan dalil-dalil Tergugat tidak memiliki korelasi dengan definisi atau pengertian dari Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), sebagaimana diuraikan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" (hal.42) yang menyatakan:

"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie, Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Bagaimana dengan apa yang dinamakan "obscur libel" ? Arti obscur libel itu sendiri adalah "tulisan yang tidak terang".

Bahwa Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Telah Membuktikan Gugatan Penggugat Telah Memenuhi Syarat-Syarat Formil Dan Materiil Dalam Pengajuan Gugatan *A Quo*, Sehingga Gugatan Penggugat Jelas Dan Tidak Kabur Dan Karenanya Eksepsi Tergugat Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur Selayaknya Dinyatakan Ditolak Atau Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A Quo*.

D. Gugatan Tidak Salah Pihak (*Non Error In Persona*)

1. Bahwa di dalam Eksepsi Tergugat poin D halaman 7 (tujuh) menyatakan Penggugat telah melakukan Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*) karena Tergugat hanya sebagai kuasa dari suatu Badan yang membeli piutang dari BPRS Shadiq Amanah.

2. Bahwa terhadap alasan Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras dalil-dalil Eksepsi Tergugat dari poin a sampai dengan f dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam perkara *a quo*, kedudukan Tergugat sebagai nasabah BPRS Shadiq Amanah yang menerima pengembalian dana nasabah dengan status sebagai nasabah dengan Simpanan Layak Bayar yang akhirnya status tersebut berubah menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar. Tentunya status nasabah yang dimiliki Tergugat merupakan status individu yang terlibat langsung memiliki hubungan hukum dengan bank dalam kapasitasnya sebagai nasabah;

a. Bahwa yang menjadi permasalahan *a quo* adalah pengembalian dana simpanan nasabah karena status Tergugat yang berubah dari Simpanan Layak Bayar menjadi Simpanan Tidak Layak Bayar. Sedangkan Jual Beli Piutang yang dilakukan oleh Tergugat sebagai kuasa suatu badan yang membeli Piutang BPRS Shadiq Amanah bukan termasuk permasalahan dalam Gugatan *a quo*, sehingga tidak bisa didalilkan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*) karena yang menjadi permasalahan adalah pengembalian dana nasabah, bukan jual beli piutang BPRS Shadiq Amanah;

b. Tidak adanya korelasi antara dalil-dalil Tergugat dengan Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*) dapat dilihat dari pendapat ahli tentang Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*) sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap didalam buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (hal.114) yang menyatakan:

”Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.”

- c. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Tergugat di dalam Jawabannya, kedudukan Tergugat adalah sebagai nasabah dari BPRS Shadiq Amanah dengan Nomor Rekening 1240205374 yang notabene BPRS Shadiq Amanah termasuk ke dalam Bank Peserta Penjaminan oleh Penggugat, maka telah jelas hubungan hukum yang mendahului, mengikuti dan menyertai serta terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait proses pengajuan klaim dana nasabah dari Tergugat kepada Penggugat, proses verifikasi kelengkapan syarat dan pencocokan arsip data Tergugat oleh Penggugat hingga proses pembayaran klaim Tergugat yang telah memenuhi syarat program penjaminan oleh Penggugat pada saat itu;
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat adalah pihak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya sebagaimana diatur didalam Pasal 1801 KUH Perdata yang menyatakan:
- ”Penerima Kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.”*
- e. Bahwa sebagai pembanding informasi dari dalil-dalil Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan pertimbangan Hakim pemeriksa perkara *a quo* saja, berdasarkan dokumen Surat Kuasa antara Net-Power Consultants Limited dengan Tergugat tertanggal 15 September 2016, secara jelas dinyatakan kedudukan Net-Power Consultants Limited sebagai perusahaan asing dan perusahaan bisnis yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Islands, oleh karenanya berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga menunjuk Tergugat sebagai perwakilan resmi dari Net-

Power Consultants Limited dan telah memberikan kewenangan penuh kepada Tergugat untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperlukan untuk mewakili perusahaan dalam semua hal yang diperlukan untuk transaksi ini, termasuk kuasa untuk melaksanakan kuasa dan fungsi lain tersebut sebagaimana mungkin dan terkait dengan tujuan tersebut;

- f. Untuk itu kedudukan Tergugat sebagai perwakilan resmi yang sah memiliki kapasitas dan kompetensi untuk digugat dalam perkara *a quo*. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1035 K/Sip/1972 tanggal 5 Maret 1975 yang menyatakan:

“Karena Tatsuhiko Matsuda/Tergugat asal adalah wakil sah dari Shin Asahagiwa Co.Ltd., ia sebagai representative dapat digugat.”

- g. Bahwa dalil Tergugat yang mengkaitkan kedudukan Tergugat dan Net-Power Consultans Limited dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 merupakan hal yang keliru dan sangat tidak tepat, karena didalam Yurisprudensi tersebut dinyatakan hubungan hukum antara Tergugat dengan PT yang tunduk dengan hukum Indonesia yakni Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukan menyatakan tentang Badan Hukum Asing yang tidak tunduk pada hukum Indonesia.

3. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pada angka 2 (dua) diatas, telah jelas mengenai kedudukan Tergugat tidak hanya menjadi kuasa saja dan tidak bisa ditafsirkan sebagai penerima kuasa belaka, melainkan juga sebagai perwakilan dan pengganti perusahaan yang artinya kedudukan hukum Tergugat dipersamakan sebagai subyek hukum, selain itu Tergugat juga menurut hukum berkedudukan sebagai nasabah yang memiliki rekening tabungan atas nama dirinya dan memiliki kewenangan penuh melakukan perbuatan hukum mengajukan klaim dana nasabah dan menundukkan diri didalam persetujuan yang disetujuinya, membuat kedudukan Tergugat merupakan seorang yang melakukan perbuatan hukum sebagai seorang individu dan perbuatan hukum yang dilakukan telah nyata berbeda dengan yang didalilkan oleh

Tergugat yakni sebagai kuasa hukum suatu badan yang membeli piutang BPRS Shadiq Amanah.

Bahwa Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Telah Membuktikan Gugatan Penggugat Telah Memenuhi Syarat-Syarat Formil Dan Materiil Dalam Pengajuan Gugatan *A Quo*, Sehingga Gugatan Penggugat Tidak Salah Pihak Dan Karenanya Eksepsi Tergugat Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Pihak Selayaknya Dinyatakan Ditolak Atau Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A Quo*.

Bahwa Penggugat Juga Menolak Secara Tegas Dan Menyangkal Dengan Keras Dalil Eksepsi Tergugat Yang Meminta Agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A Quo* Memeriksa Dan Memutus Terlebih Dahulu Eksepsi Tergugat, Karena Keseluruhan Dalil Eksepsi Tergugat Adalah Eksepsi Di Luar Kewenangan Mengadili Yang Bersifat Absolut, Sehingga Patut Jika Diputus Bersama-Sama Dengan Pokok Perkara Pada Putusan Akhir Dan Tidak Ada Kewajiban Menurut Hukum Untuk Diputus Melalui Putusan Sela.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, hal-hal yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam Replik bagian tanggapan Eksepsi serta Gugatan *a quo* secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada Jawabannya dalam pokok perkara, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat.
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat pada angka 3 (tiga) huruf a s.d d halaman 9 (sembilan) Jawabannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Dokumen bukti surat kuasa dari Net-Power Consultants Limited kepada Tergugat yang terkait dengan perkara *a quo* sangat berbeda dengan dokumen bukti surat kuasa yang dirujuk oleh Tergugat;

- b. Dokumen bukti surat kuasa dari Net-Power Consultants Limited kepada Tergugat tertanggal 15 September 2016 yang benar terkait dengan perkara *a quo* mengatur secara jelas dan tegas kedudukan dan kewenangan Tergugat sebagai kuasa resmi yang sah dari perusahaan, dan sebagai perwakilan dan pengganti perusahaan untuk mengalihkan dan atau menerima dana/uang yang terkait dengan transaksi serta melakukan hal-hal berikut ini:
- Untuk mewakili perusahaan dalam transaksi;
 - Untuk melaksanakan, mengupayakan dan menandatangani dokumen untuk dan atas nama dan dengan nama perusahaan sehubungan dengan transaksi;
 - Untuk mencairkan dana dari rekening atas nama Fitri Ruswandi *incasu* Tergugat QQ NPC Ltd, BPRS Shadiq Amanah, dengan nomor rekening 1240205374, sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah).
- c. Bahwa pengakuan tertulis Tergugat bahwasanya dirinya adalah nasabah BPRS Shadiq Amanah dengan nomor rekening 1240205374 yang di dalamnya terdapat dana sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) telah menunjukkan kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat dan alasan pengajuan Gugatan Penggugat kepada Tergugat;
- d. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di dalam Replik bagian tanggapan Eksepsi, faktanya subyek hukum yang ada dan saling memiliki hubungan hukum di dalam perkara *a quo* adalah Tergugat dengan Penggugat saja;
- e. Bahwa pihak pengaju atau pemohon pencairan klaim simpanan dana nasabah adalah Tergugat, penandatanganan pengajuan atau permohonan pencairan klaim adalah Tergugat dan pihak yang menerima pembayaran simpanan adalah Tergugat. Adapun bukti-

bukti terkait kebenaran dalil-dalil Penggugat ini akan dibuktikan pada agenda sidang pembuktian nantinya;

- f. Bahwa kedudukan hukum Tergugat di dalam perkara *a quo* adalah sebagai pemilik rekening nomor 1240205374 pada BPRS Shadiq Amanah yang notabene termasuk peserta program penjaminan pada Penggugat, sehingga tidak tepat dan tidak berdasar jika Tergugat mencari pembenaran bahwasanya dirinya hanya berkedudukan sebagai kuasa saja karena dari dokumen surat kuasa dari Net-Power Consultants Limited kepada Tergugat tertanggal 15 September 2016 dan jalinan fakta-fakta yang mendahului, menyertai dan mengikuti peristiwa hukum dalam perkara *a quo* telah menunjukkan kualitas, kompetensi dan kapasitas Tergugat sebagai pihak yang sangat berdasar dan beralasan demi hukum untuk dituntut pertanggungjawabannya di depan Pengadilan;
 - g. Bahwa sifat dan kedudukan Net-Power Consultants Limited sebagai suatu *offshore company* tidak memberikan justifikasi dan legitimasi apapun terhadap fakta hukum dan fakta notoir bahwasanya permasalahan hukum yang ada pada Gugatan perkara *a quo* adalah di antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat menegaskan kembali dalil Replik pada Eksepsi mengenai Net-Power Consultants Limited sebagai badan hukum asing yang telah menunjuk Tergugat sebagai perwakilan resmi (*representative*) dari Net-Power Consultants Limited. Untuk itu kedudukan Tergugat dapat digugat sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1035 K/Sip/1972 tanggal 5 Maret 1975 yang menyatakan:
“Karena Tatsuhiko Matsuda/Tergugat asal adalah wakil sah dari Shin Asahagiwa Co.Ltd., ia sebagai representative dapat digugat.”
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas bahwa kedudukan Tergugat dapat digugat oleh Penggugat.
4. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras dalil-dalil Tergugat pada angka 3 (tiga) huruf e s.d. g halaman 10 (sepuluh) Jawabannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat tidak menjalankan tugas dan wewenangnya secara mengada-ada dan sewenang-wenang karena tugas dan wewenang Penggugat diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU LPS"), yang fungsinya menjamin simpanan nasabah penyimpan dan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan, sehingga berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka Penggugat memiliki kewenangan membuat peraturan sebagai turunan dari pelaksanaan tugas dan kewenangan yang ada pada UU LPS, sehingga berlakunya ketentuan Pasal 39A ayat (1) huruf a Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan ("PLPS Program Penjaminan") dinyatakan bahwa LPS mengubah status Simpanan Yang Layak Dibayar menjadi Simpanan Yang Tidak Layak Dibayar, dalam hal LPS mendapatkan bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria simpanan tidak layak dibayar, bukan merupakan hal yang mengada-ada karena memiliki dasar hukum;
- b. Bahwa menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:
- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;

- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Bahwa karena tidak ada satupun perbuatan Penggugat yang memenuhi unsur sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, maka tindakan Penggugat bukanlah merupakan tindakan sewenang-wenang;

- d. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras dalil Jawaban Tergugat di dalam jawabannya huruf g pada halaman 11 (sebelas) menyatakan Penggugat telah melanggar asas legalitas dan asas keberlakuan surut (retroaktif) karena memberlakukan peraturan baru di dalam perkara *a quo* tersebut. Perlu Penggugat tegaskan bahwa Tergugat telah keliru menerapkan asas legalitas dan asas non-retroaktif dalam perkara *a quo* karena asas legalitas dan asas non-retroaktif hanya dikenal dalam ranah hukum pidana bukan hukum perdata. Di dalam hukum perdata tidak ada ketentuan hukum yang melarang pengajuan gugatan yang didasarkan atas ketentuan undang-undang yang berlaku demikian. Dengan perkataan lain, asas legalitas dan asas non-retroaktif hanya berlaku untuk perkara pidana, bukan perkara perdata;
- e. Bahwa berlakunya PLPS Program Penjaminan tidak bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dimana pada Pasal 28 I tersebut terdapat asas yang dikenal dengan nama asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang terkait perkara pidana. Hal ini sebagaimana diatur didalam angka 124 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU No.12/2011”) yang menyatakan bahwa:

”jika suatu peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.”

- f. Bahwa Tergugat di dalam jawabannya juga mencampur-adukkan konsep dan implementasi dari asas legalitas dan non-retro aktif yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia dalam ruang lingkup perlakuan negara terhadap individu sebagai Warga Negara pada kapasitas penuntutan di depan hukum pidana yang berujung penghukuman badan dengan permasalahan hukum perdata yang bersifat privat antara subyek hukum hukum dengan badan hukum *incasu* perkara *a quo* yang berujung penghukuman secara perdata;
 - g. Bahwa penerbitan PLPS Program Penjaminan oleh Penggugat bukan merupakan bentuk pelanggaran asas legalitas ataupun asas non-retroaktif, melainkan implementasi dari tugas dan wewenang LPS yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU LPS yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
5. Bahwa sehubungan dengan tugas, fungsi dan wewenang Penggugat tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan dan berdasarkan fakta dan data yang ada diketahui pada tanggal 1 September 2016, OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP- 34/D-03/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha BPRS Shadiq Amanah terhitung sejak tanggal 1 September 2016.
 6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat pada halaman 11 (sebelas) s.d. 12 (dua belas) Jawabannya yang menyatakan bahwa proses reklasifikasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap

Tergugat, yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar merupakan proses reklasifikasi yang tidak berdasar hukum.

7. Bahwa alasan perubahan penetapan status simpanan Tergugat sebagai nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar karena diindikasikan simpanan Tergugat memiliki keterkaitan dengan pemilik BPRS Shadiq Amanah yang telah melakukan transaksi/tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta terindikasi merugikan BPRS Shadiq Amanah. Adapun indikasi sebagaimana termuat di dalam Laporan Pemeriksaan Investigatif BPRS Shadiq Amanah Nomor: LAP-02/GINV/2018 tertanggal 27 April 2018 pada halaman 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

- a. Terdapat pemberian pembiayaan kepada 3 nasabah yang terkait dengan pemilik BPRS Shadiq Amanah (Michael Rusli) pada tahun 2012 s.d 2015 sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah);
- b. Atas pembiayaan tersebut dananya tidak diterima oleh nasabah dan pelunasannya berasal dari pihak ketiga (pembiayaan topengan/fiktif) sehingga merugikan BPRS Shadiq Amanah sekurang-kurangnya Rp 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta Rupiah), pembiayaan topengan adalah pemberian pembiayaan kepada pihak ketiga dengan merekayasa, menggunakan nama orang lain sebagai nasabah, dimana dana hasil pencairan pembiayaan tidak digunakan oleh nasabah tersebut, akan tetapi digunakan oleh pihak ketiga atau dapat dikatakan topengan yaitu apabila debitur yang tercatat pada pembukuan kredit bank tidak ada atau ada tetapi tidak pernah berhubungan langsung dengan bank atau program kredit yang bersangkutan.
- c. Dalam periode 2012 s.d 2015, BPRS Shadiq Amanah memberikan pembiayaan kepada 3 debitur yang dananya digunakan oleh pihak ketiga (topengan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	No Akad	Tanggal Dropping	Pengguna Dana	Pokok (Rp)
1	Gani Kurniawan	4100200034	14 Desember 2012	Dedi Gandhi Sukmana	1.000.000.000
2	Fitri Ruswandi	4080200960	2 Maret 2015	Grand Master	1.500.000.000
3	Irene Natalia	4080200961	6 Maret 2015	Michael Rusli	1.500.000.000
Total					4.000.000.000

- d. Bahwa atas ketiga pembiayaan tersebut telah merugikan BPRS Shadiq Amanah karena terkait dengan pemilik BPRS Shadiq Amanah, tidak ada agunannya, dan tidak dilakukan *survey* lapangan maupun analisis pembiayaan yang memadai;
- e. Bahwa atas pembiayaan kepada Tergugat, dananya digunakan oleh perusahaan milik Michael Rusli (MR) sebagai Pemilik BPRS Shadiq Amanah dan pelunasannya berasal dari Grand Master Group (GMG) yang diduga terkait dengan pemilik Bank;
- f. Modus operandi yang dilakukan terkait pembiayaan Tergugat tersebut dilakukan dengan cara Tergugat *incasu* nasabah tidak melakukan atau mengajukan permohonan pembiayaan secara langsung melainkan berasal dari permintaan pengurus bank *incasu* BPRS Shadiq Amanah;
- g. Direksi BPRS Shadiq Amanah memerintahkan bagian analisis untuk membuat analisis pembiayaan, datanya sudah disiapkan oleh Direksi BPRS Shadiq Amanah. Direksi BPRS Shadiq Amanah mendapatkan referensi nasabah dari pemilik BPRS Shadiq Amanah;
- h. Bagian analisis pembiayaan menyiapkan analisis dan survey pembiayaan secara formalitas karena sudah direferensikan oleh pengurus BPRS Shadiq Amanah;
- i. Selanjutnya dibuatkan memo oleh bagian analisis sebagai bahan keputusan komite pembiayaan;
- j. Setelah disetujui komite pembiayaan berkas disampaikan ke bagian administrasi pembiayaan untuk diproses sebagai bahan pembuatan akad pembiayaan;

- k. Setelah dana cair, dana ditransfer ke pihak ketiga bukan kepada nasabah.
8. Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, proses reklasifikasi terhadap Tergugat sebagai nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar dilakukan oleh Penggugat berdasarkan rekomendasi dari BPK yang dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Kepatuhan Penanganan Permasalahan Bank pada LPS *incasu* Penggugat tahun 2017 s.d. Triwulan III 2018, pada halaman 85 (delapan puluh lima) s.d. halaman 87 (delapan puluh tujuh).
 9. Bahwa sebagai informasi penting dan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, definisi rekomendasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 (dua belas) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
 10. Bahwa menindaklanjuti Laporan BPK tersebut dan sesuai dengan kewenangan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39A ayat (1) huruf a PLPS Program Penjaminan dinyatakan bahwa LPS mengubah status Simpanan Layak Dibayar menjadi Simpanan Tidak Layak Dibayar dalam hal LPS mendapatkan bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria Simpanan Tidak Layak Dibayar.
 11. Bahwa konsekuensi yuridis dari adanya penetapan Simpanan Tidak Layak Bayar atas nama Tergugat tersebut adalah kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana penjaminan simpanan sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) kepada Penggugat sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 39A ayat (2) PLPS Program Penjaminan yang menyatakan “dalam hal status simpanan nasabah penyimpan diubah oleh LPS dari Simpanan Layak Dibayar

menjadi Simpanan Tidak Layak Dibayar, maka nasabah penyimpan wajib mengembalikan simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS.”

12. Bahwa berdasarkan fakta konkrit yang ada, diketahui Tergugat telah menyetujui syarat dan ketentuan di dalam Slip Pembayaran Penjaminan (SPP) Nomor 16.08002 tertanggal 28 Desember 2016 yang menyatakan: “Apabila di kemudian hari diketahui bahwa klaim simpanan yang telah dibayarkan kepada Nasabah tersebut di atas terdapat kekeliruan atau ternyata tidak layak dibayar, maka nasabah dapat diminta untuk mengembalikan dana yang telah dibayarkan tersebut.”
13. Bahwa berdasarkan SPP Nomor 16.08002 tersebut, maka menurut hukum Tergugat dengan Penggugat telah terikat dalam suatu hubungan hukum perikatan yang mana kedudukan SPP Nomor 16.08002 tersebut berlaku mengikat dan menjadi undang-undang bagi Tergugat dengan Penggugat sesuai asas *Pacta Sunt Servanda*, karena Tergugat telah menyetujui ketentuan tersebut dengan menandatangani, maka secara langsung Tergugat terlibat sebuah hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Prof. Subekti, S.H:
“Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”
14. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan dalam uraian di atas sekaligus juga membuktikan bahwasannya:
 - a. Gugatan Penggugat tidak prematur, tidak kurang pihak, sudah jelas dan tidak kabur serta tidak salah pihak;
 - b. Penggugat tidak melanggar asas legalitas dan asas non-retroaktif di dalam melakukan upaya dan proses tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada perkara *a quo*;
 - c. Proses reklasifikasi penetapan status Simpanan Layak Bayar atas nama Tergugat yang sebelumnya Layak Bayar menjadi Simpanan Tidak Layak Bayar yang dilakukan oleh Penggugat adalah sudah

tepat, benar, bersifat wajib untuk dilakukan menurut hukum dan berdasar hukum;

- d. Upaya hukum Penggugat berupa pengajuan Gugatan Perdata Pengembalian Dana Nasabah sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) terhadap Tergugat sudah tepat, benar, bersifat wajib untuk dilakukan menurut hukum dan berdasar hukum;
- e. Dana simpanan nasabah atas nama Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp 475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) merupakan pembayaran dana simpanan nasabah yang tidak diwajibkan menurut hukum dan dapat bahkan wajib dituntut kembali menurut hukum;
- f. Kewajiban hukum Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan nasabah sebesar Rp 475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) kepada Penggugat telah benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1360 KUH Perdata karena Tergugat telah menerima pembayaran yang tak seharusnya dibayarkan kepada Tergugat.

Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras dalil dalil Tergugat tentang penolakan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) didalam Jawabannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat menyampaikan alasan Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

“dengan memperhatikan semua dalil-dalil di atas dan agar Gugatan ini tidak sia-sia serta adanya kekhawatiran Tergugat akan menghindari dari kewajibannya menjalankan putusan perkara a quo, maka demi jaminan kepastian hukum adalah sangat beralasan hukum apabila

Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh kekayaan milik Tergugat dalam perkara a quo.”

- b. Bahwa Pasal 227 H.I.R. dengan tegas membolehkan penyitaan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak, adapun teknis untuk sita jaminan telah diuraikan dengan jelas dan rinci dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam ketentuan-ketentuan yang ada, permohonan sita jaminan tidak perlu diuraikan secara rinci, cukup adanya permohonan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat dan barang-barang tersebut setara dengan nilai gugatan;
- c. Bahwa alasan yang Peggugat sampaikan didalam posita gugatan cukup beralasan dan tidak melanggar ketentuan Pasal 227 ayat (1) H.I.R. karena pada pasal tersebut menyatakan:

“Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) H.I.R. maka dalil Peggugat telah memenuhi unsur terdapat persangkaan yang beralasan demi jaminan kepastian hukum;

- d. Bahwa selain dalil dalam Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Peggugat sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) H.I.R. Dalil tersebut juga sudah cukup beralasan sebagaimana diuraikan oleh

Sudikno Mertokusumo dalam buku "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" (hal. 93) yang menyatakan:

"sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menagakan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat."

2. Bahwa oleh karena Gugatan yang telah diajukan maupun dalam Replik ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R., maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Bahwa Penggugat juga menolak menolak secara tegas dan menyangkal dengan keras sehubungan cara penyampaian lampiran dokumen yang disertakan di dalam Jawaban Tergugat dengan pertimbangan tidak sesuai dengan tata cara persidangan dan mengingat sidang pembuktian belum berlangsung, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut lampiran yang ada di dalam Jawabannya atau setidaknya mengesampingkan seluruh isi lampiran tersebut demi jaminan kepastian hukum dan keadilan berperkara bagi para pihak.

Berdasarkan Dalil-Dalil Gugatan Penggugat Di Atas, Mohon Agar Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Agama Depok Yang Memeriksa Perkara *A Quo* Berkenan Untuk Memeriksa, Mengadili, Serta Memberikan Putusan Sebagai Berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dana simpanan nasabah atas nama Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) merupakan pembayaran dana simpanan nasabah yang tidak diwajibkan menurut hukum dan dapat dituntut kembali menurut hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan nasabah sebesar Rp475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap:
 - a. Barang-barang bergerak berupa kendaraan bermotor milik Tergugat yang berada di rumah Tergugat beralamat di Pondok Mandala T-13, RT 006, RW 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
 - b. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (rumah) Tergugat yang terletak di Pondok Mandala T-13, RT 006, RW 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam **Jawaban** terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas
2. Bahwa Tergugat dalam Duplik ini , mengajukan eksepsi berupa Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain.

Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) diatur dalam Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* (“**HIR**”) dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (“**Rv**”). Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat. Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama.

Berikut adalah fakta-fakta yang mendasarinya, antara lain :

- a. Pada awalnya Tergugat adalah Penerima Kuasa dalam Perjanjian Jual Beli (Asset sales – pembiayaan tahap II) No. 21/PKS-CP/1/2015, pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 antara PT BPRS SHADIQ AMANAH dahulu bernama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cipaganti selaku Penjual Asset, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Agus Trijadi selaku Direktur Utama dengan Net Power

Consultants Limited selaku Pembeli Asset dalam hal ini diwakili Tuan Fitri Ruswandi selaku Kuasa .

- b. Dalam perkembangannya Piutang yang telah dibeli oleh Net Power Consultants Limited selaku Pembeli Asset dibayarkan oleh para nasabah BPRS Shadiq Amanah yang telah jatuh tempo.
- c. Dana pembayaran nasabah yang menjadi hak pembeli yaitu Net Power Consultants Limited selaku Pembeli Asset, ditempatkan ke dalam Rekening BPRS Shadiq Amanah sebagai rekening Penampung atas nama Penerima Kuasa Fitri Ruswandi..
- d. Bahwa dalam perkembangannya, BPRS Shadiq Amanah ternyata dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-34/D-03/2016 tanggal 1 September 2016.
- e. Bahwa dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPRS Shadiq Amanah, Nasabah diundang oleh LPS in casu PENGGUGAT melalui Koran dan oleh karenanya TERGUGAT memasukkan klaim pembayaran penjaminan simpanan kepada PENGGUGAT dan kemudian telah dicairkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT.
- f. Adapun perjanjian Jual Beli Asset Piutang / akad antara antara PT BPRS SHADIQ AMANAH dahulu bernama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cipaganti selaku Penjual Asset, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Agus Trijadie selaku Direktur Utama dengan Net Power Consultants Limited selaku Pembeli Asset dalam hal ini diwakili Tuan Fitri Ruswandi selaku Kuasa, adalah tunduk dengan hukum perdata . Hal ini diperkuat dalam Pasal 6 butir 1 : Pembeli menyetujui bahwa jual beli piutang berdasarkan keadaan sebagaimana adanya dan karenanya Pembeli Setuju untuk mengesampingkan Pasal 1473, 1482, 1483, 1496, 1504 sampai 1511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kewajiban kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang kepada Penjual.

- g. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan Pasal 49 huruf i dinyatakan perkara ekonomi syariah meliputi : bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah.
 - h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 4 menyatakan Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.
 - i. Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi:
 - (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
 - (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
 - (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
 - j. Maka dengan ini kami menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili perkara ini Berdasarkan kewenangan Absolut.
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana disampaikan dalam Jawaban terdahulu pada Eksepsi **GUGATAN**

PREMATUR (*Exceptio Dilatoria*) dengan Fakta-Fakta yang mendasarinya yang telah dijelaskan sebagai berikut :

3. Bahwa dalam uraian posita nomor 17, Penggugat menyatakan berdasarkan fakta hukum dan alasan yuridis, Penggugat telah berupaya melakukan pemberitahuan kepada Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan yang telah dibayarkan oleh Penggugat melalui surat :
 - a. Surat Nomor S.59/GPKL/2020 tanggal 28 Mei 2020, perihal Pemberitahuan Reklasifikasi simpanan menjadi simpanan tidak layak bayar, yang ditujukan kepada Tergugat;
 - b. Surat Nomor S-107/GPKL/2020 tanggal 2 September 2020, perihal surat ke-2 Pemberitahuan Reklasifikasi simpanan menjadi simpanan tidak layak bayar, yang ditujukan kepada Tergugat;
 - c. Surat Nomor : 001/LPS-FR/S&P/III/2021, perihal somasi keras tertanggal 1 Maret 2021 ditujukan kepada Tergugat.

Bahwa pada faktanya, Surat Nomor S.59/GPKL/2020 tanggal 28 Mei 2020, dan Surat Nomor S-107/GPKL/2020 tanggal 2 September 2020 (“Surat I & II”), tidak pernah Tergugat terima.

Bahwa dengan tidak diterimanya Surat I & II, Tergugat tidak bisa menjawab/menanggapinya. Sehingga dengan diajukannya gugatan a quo, menjadikan gugatan ini prematur/ terlalu dini karena belum terpenuhinya, Tergugat untuk menjawab dan menanggapi Surat I & II yang dilayangkan oleh Penggugat namun tidak pernah diterima oleh Tergugat.

Bahwa didalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menerima Surat I & II, dengan dibuktikannya Tergugat juga menerima surat teguran keras dan telah menanggapi, dengan ini Tergugat tolak dengan tegas, hal ini adalah mengada ada. Bagaimana jika ternyata surat I & II ini hanya seolah telah diterima oleh Tergugat, namun yang sebenarnya tandatenerima surat

ditandatangani /diterima sendiri oleh kurir.Untuk itu, Tergugat mensomer Penggugat untuk menghadirkan kurir yang mengirimkan surat tersebut ke rumah Tergugat, pada saat agenda : SAKSI.

4. Bahwa dalam dasar Gugatan (Posita Gugatan) No. 11, Penggugat menyatakan bahwa diketahui Indikasi bahwasanya simpanan Tergugat memiliki keterkaitan dengan pemilik BPRS Shadiq Amanah yang telah melakukan transaksi/tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta terindikasi merugikan BPRS Shadiq Amanah dan Penggugat melakukan reklasifikasi terhadap simpanan atas nama Tergugat dari sebelumnya Simpanan Layak Bayar menjadi Simpanan Tidak Layak Bayar.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 PLPS No. 2/2014 untuk menentukan suatu pihak dinyatakan sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat, harus ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pihak tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank. Setelah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, barulah Penggugat dapat melakukan Reklasifikasi Simpanan Layak Dibayar menjadi Simpanan Tidak Layak Dibayar, tidak bisa secara serta merta Penggugat melakukan Reklasifikasi Simpanan tersebut secara sepihak.

Bahwa dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) No. 11, Penggugat mengindikasikan bahwasanya simpanan Tergugat memiliki keterkaitan dengan Pemilik BPRS Shadiq Amanah yang telah melakukan transaksi/ tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta merugikan BPRS Shadiq Amanah, dalam hal ini perlu diketahui bahwa Tergugat sama sekali Tidak Pernah dinyatakan oleh Putusan Pengadilan manapun dalam wilayah Republik Indonesia sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum

yang menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta merugikan BPRS Shadiq Amanah.

Bahwa dalam fakta, Tergugat selaku Penerima Kuasa dari Suatu Badan, yang mentransfer sejumlah uang Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk membeli asset yang dikategorikan sebagai kredit Macet untuk menaikkan Rasio kecukupan Modal BPRS Shadiq Amanah.

Pada saat itu Rasio Kecukupan Modal ("CAR") BPRS Shadiq Amanah adalah -7,62 sedangkan ketentuan OJK CAR minimal tidak boleh dibawah 4.

Akan tetapi LPS hanya mengembalikan 475.660.288 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana diakui oleh Penggugat didalam Positanya angka 5;

Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam hal perkara perlu diperiksa di Pengadilan masih prematur, hal ini karena gugatan terlampau dini dikarenakan adanya faktor yang menangguhkan, dalam arti bahwa pokok sengketa yang digugat belum terbuka waktunya (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cet. ke-8, hlm. 457).

Bahwa Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Tertundanya pengajuan Gugatan a quo disebabkan adanya faktor yang menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cet. ke-8, hlm. 457).

Bahwa dengan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :Gugatan Penggugat adalah PREMATURE dikarenakan Penggugat belum pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Tergugat, untuk dinyatakan bahwa Tergugat merupakan Pihak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang

menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta merugikan BPRS Shadiq Amanah.

5. Penggugat telah melakukan Gugatan Kurang Pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak Lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Badan Pemeriksa keuangan (“BPK”) sebagaimana Dasar Gugatan (Posita Gugatan).

Berikut adalah fakta-fakta yang mendasarinya, antara lain :

- a. Bahwa dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) No. 4, Penggugat menyampaikan bahwa OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-34/D-03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang pencabutan izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Shadiq Amanah (BPRS Shadiq Amanah), yang disebabkan Bank a quo dalam status Bank Gagal (bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan/LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya).
- b. Bahwa OJK telah melalui prosedur dan telaah hukum yang mendalam dalam melakukan pencabutan izin usaha dan penetapan BPRS Shadiq Amanah sebagai Bank Gagal. kemudian oleh Penggugat ditindaklanjuti dengan proses penjaminan dan likuidasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hal yang mendasari proses penjaminan oleh Penggugat adalah adanya pencabutan izin usaha dan penetapan BPRS Shadiq Amanah sebagai Bank Gagal oleh OJK.
- c. Terkait hal tersebut, kemudian Berdasarkan berita dari koran, Tergugat mengajukan klaim pembayaran penjaminan simpanan kepada Penggugat, Adapun yang perlu diperhatikan bahwa klaim pembayaran penjaminan tersebut tidak akan diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat jika BPRS Shadiq Amanah tidak dicabut izin usahanya dan dinyatakan sebagai Bank Gagal oleh OJK.

- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dalam perkara ini OJK tidak dapat dilepaskan peranannya terkait Amanah tidak dicabut izin usahanya dan dinyatakan sebagai Bank Gagal. Oleh sebab itu sebagai pihak Penggugat, OJK bisa ditarik sebagai Tergugat II atau Turut Tergugat.
 - e. Bahwa dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) Penggugat No. 12 menyebutkan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (“LHP”) yang dikeluarkan oleh BPK, dimana BPK merekomendasikan ke Penggugat agar menetapkan Tergugat yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar. Berdasarkan hal ini, maka demi lengkapnya pihak, BPK bisa ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini agar keabsahan dan kebenaran dari LHP yang dikeluarkan oleh BPK tersebut, dapat diuji.
 - f. Merujuk kepada *landmark decision* Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 dengan kaidah hukum, yaitu apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat (*plurium litis consortium*).
 - g. Dikarenakan dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) Penggugat tidak mengikutsertakan OJK dan BPK sebagaimana yang tercantum dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) No. 4 dan No. 12 dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
6. Penggugat telah melakukan Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) karena Dasar Gugatan (Posita Gugatan) Penggugat apakah ini masuk dalam kerangka Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi.

Berikut fakta-fakta yang mendasarinya sebagai berikut :

- 6. Bahwa dari seluruh uraian Dasar Gugatan (Posita Gugatan) Penggugat, sama sekali tidak tercermin pokok Gugatan yang

diajukan Penggugat kepada Tergugat itu, apakah masuk dalam kerangka Gugatan PMH atau Wanprestasi. Sedangkan dalam konstruksi Gugatan Perdata dikenal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi.

Bahwa terkait dengan Replik Penggugat yang menyatakan bahwa gugatannya adalah meminta :PENGEMBALIAN UANG, semata, sudah sepatut dan seharusnya masuk dalam Gugatan Wanprestasi, karena ada cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat dan Gugatan meminta pengembalian uang ini masuk di dalam rana Peradilan Umum, bukan sengketa di Peradilan Agama. Sehingga gugatan Penggugat telah salah, karena termasuk atau berkaitan dengan kewenangan absolut.

7. Bahwa Dasar Gugatan (Posita Gugatan) Penggugat tidak jelas sebab permintaan pengembalian dana simpanan yang telah diterima oleh Tergugat hanya berdasarkan Somasi-somasi, namun tanpa disertai adanya bukti-bukti berupa LHP dari BPK dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (PLPS No. 2/2010); Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (PLPS No. 2/2014). Oleh karena Penggugat wajib mengajukan 2 bukti tersebut.

Bahwa dalam gugatan No. 17, Penggugat menyatakan bahwa telah berupaya untuk melakukan upaya pemberitahuan kepada Tergugat agar segera mengembalikan dana simpanan yang telah dibayarkan kepada Tergugat sebelumnya, melalui 3 surat yang tertera dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) No. 17. akan tetapi Tergugat hanya menerima Surat Nomor.001/LPS-FR/S&P/III/2021 Perihal Somasi Keras tertanggal 1 Maret 2021. Maka Kedua surat yang diklaim telah dikirimkan kepada Tergugat tersebut perlu dibuktikan dengan bukti tanda terima surat yang diterima oleh Tergugat,

termasuk pula menghadirkan kurir yang telah mengirim surat tersebut untuk didengar keterangannya dalam persidangan.

8. Bahwa dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) No. 14, reklasifikasi Tergugat dari Nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi Simpanan Tidak Layak Bayar dilakukan oleh Penggugat dengan mendasarkannya pada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (PLPS No. 1/2018) yang notabene merupakan aturan baru.
9. Bahwa dalam Dasar Gugatan (Posita Gugatan) No. 13, proses perubahan status Tergugat menggunakan aturan PLPS terbaru sangatlah tidak tepat Apalagi dalam PLPS No. 1/2018 terdapat ketentuan : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 21 Desember 2018, sedangkan proses pencairan penjaminan simpanan Tergugat telah dilakukan oleh Penggugat pada bulan Desember 2016 yang saat itu PLPS No. 1/2018 belum diundangkan.
Hal ini tidak sejalan dengan asas penerapan Hukum non-retroaktif dimana aturan tidak boleh diberlakukan surut. Larangan pemberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.
10. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Pihak Penggugat telah melakukan gugatan salah Pihak (*Error in Persona*), karena Tergugat hanya sebagai Kuasa dari suatu Badan yang membeli Piutang dari PT. BPRS SHADIQ AMANAH.

Berikut adalah fakta-fakta yang mendasarinya, antara lain :

- a. Dalam Perjanjian Jual Beli (Asset sales – pembiayaan tahap II) No. 21/PKS-CP/1/2015, pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 antara PT BPRS SHADIQ AMANAH dahulu bernama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cipaganti selaku Penjual Asset,

dalam hal ini diwakili oleh Tuan Agus Trijadie selaku Direktur Utama dengan Net Power Consultants Limited selaku Pembeli Asset dalam hal ini diwakili Tuan Fitri Ruswandi selaku Kuasa (Copy Terlampir).

- b. Tergugat dalam kapasitas ini hanya sebagai Kuasa dari Net Power Consultants Limited selaku pembeli. Apakah seseorang yang bertindak sebagai kuasa dari suatu badan usaha dapat digugat, sedangkan secara umum, kuasa itu harus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
- c. Jika Tergugat melakukan perbuatan diluar kewenangannya sebagai Penerima Kuasa, maka yang melakukan gugatan adalah Pemberi Kuasa, dalam ini adalah Net Power Consultants Limited.
- d. Merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.597 K/ SIP / 1983 Tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan “Gugatan terhadap Tergugat 1 ditolak karena ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga PT sajalah yang dapat dituntut pertanggung jawaban”.
- e. Merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1270 K/ SIP / 1983 Tanggal 30 November 1993 yang menyatakan “Suatu Perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak pihak lain.....”
- f. Dalam Replik, Penggugat mengambil yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1035 K/Sip/ 1972 Tanggal 5 Maret 1972 yang menyatakan : “ Karena Tatsuhiko Matsuda/ Tergugat asal adalah wakil dari Shin Asahagiwa Co. Ltd, dia sebagai representative dapat digugat”. Dalam hal ini Penggugat keliru mendalilkan bahwa tergugat adalah perwakilan resmi dari Net Power Consultants Limited dan telah memberikan kewenangan penuh kepada Tergugat. Untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan yang dipersyaratkan. Dalam perkara aquo,hal ini tergugat hanya diberikan kuasa terbatas untuk

menandatangani dokumen terkait dengan perjanjian jual beli asset / Piutang

- g. Dalam perkembangannya dana yang ditransfer kepada tergugat, sudah tidak dalam penguasaan tergugat, sehingga tergugat tidak menikmati dana tersebut. Bahwa karena uang yang diminta untuk dikembalikan sudah tidak ada dalam penguasaan Tergugat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat, ditolak atau tidak diterima.
- h. Bahwa dengan ini disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini Salah Pihak Karena Tergugat adalah Pihak yang tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya.

B. Dalam Pokok Perkara

- 1. Bahwa Tergugat mohon agar duplik dibawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Eksepsi, Jawaban tersebut diatas secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.
- 2. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan Replik, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas diakui kebenarannya.
- 3. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya dalam kaitannya dengan obyek sengketa, akan tergugat jelaskan fakta-fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - A. Bahwa Tergugat adalah Penerima Kuasa dari badan yang bernama Net Power Consultants Limited berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Januari 2015, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam rangka Pembelian Piutang. Oleh Sebab itu Tergugat tidak dapat diajukan dalam perkara ini karena Tergugat adalah Pihak yang tidak dapat dituntut pertanggung jawabannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata, maka setiap tindakan menjalankan kuasa yang dilaksanakan oleh Penerima merupakan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sehingga

secara hukum dapat disimpulkan bahwa yang bertanggungjawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah kembali kepada Pemberi kepada Pemberi Kuasanya, yaitu Net Power Consultants Limited.

Selanjutnya Yurisprudensi yang dikutip oleh Penggugat tidak relevan dengan perkara ini sebab Tergugat tidak pernah mendalilkan adanya kantor cabang dan/atau kantor perwakilan, yang Tergugat dalilkan adalah adanya pemberian kuasa dari Net Power Consultants Limited kepada Tergugat. Penggugat juga mengetahui secara detail tentang hal ini, sehingga sudah sepatutnya Net Power Consultants Limited ikut dimintai pertanggungjawaban mengenai hal ini.

- B. Bahwa benar Tergugat adalah nasabah dari BPRS Shadiq Amanah yang memiliki 1 (satu) rekening tabungan nomor 1240205374 dengan total nominal sebesar Rp. 475.660.288 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sebagaimana diakui oleh Penggugat didalam Positanya angka 5;
- C. Bahwa dari hasil rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat di BPRS Shadiq Amanah dengan rekening tabungan nomor 1240205374 total nominal sebesar Rp. 475.660.288 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) telah ditetapkan sebagai simpanan layak bayar tidak terkait Pinjaman berdasarkan Persetujuan Kepala Eksekutif yang tertuang di dalam Nota Dinas Nomor : ND-217/SKRB tanggal 22 November 2016 dan bisa diklaim pembayarannya oleh Tergugat;
- D. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat berdasarkan Klaim dari Tergugat dari Slip Pembayaran Penjamin (SPP) nomor 16.0802 tertanggal 28 Desember 2016 dan telah diterima secara tunai oleh Tergugat sebesar Rp.

475.660.288 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) pada tanggal 28 Desember 2016.

- E. Bahwa dengan adanya proses yang dilakukan oleh Penggugat, maka Pencairan Simpanan Tergugat adalah Sah Secara Hukum;
- F. Bahwa Penggugat dalam positanya angka 11, 12, 13 dan 14 mendalilkan dari hasil investigasi BPRS Shadiq Amanah Nomor : LAP 02/GINV/2018 tertanggal 27 April 2018 diketahui indikasi bahwasanya simpanan Tergugat memiliki keterkaitan dengan Pemilik BPRS Shadiq Amanah yang telah melakukan transaksi/tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta terindikasi merugikan BPRS Shadiq Amanah. Serta adanya Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) triwulan 2017s.d.triwulan III 2018, dimana BPK merekomendasikan kepada Pengugat agar menetapkan Tergugat yang sebelumnya adalah nasabah dengan simpanan layak bayar menjadi nasabah dengan simpanan Tidak Layak Bayar dan Penggugat menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan menggunakan ketentuan Pasal 39 A ayat (1) huruf a Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan LPS nomor 1 tahun 2018 yang menyatakan LPS mengubah status simpanan yang layak dibayar menjadi simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal LPS mendapatkan bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria simpanan tidak layak dibayar;
- G. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat ini adalah mengada-ada dan telah memberlakukan peraturan undang-undang berlaku surut, bahwa Tergugat telah memenuhi untuk menerima haknya sebagai nasabah berdasarkan Persetujuan Kepala Eksekutif yang tertuang di dalam Nota Dinas Nomor : ND-

217/SKRB tanggal 22 November 2016 dan bisa diklaim pembayarannya oleh Tergugat dan Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat berdasarkan Klaim dari Tergugat dari Slip Pembayaran Penjamin (SPP) nomor 16.0802 tertanggal 28 Desember 2016 dan telah diterima secara tunai oleh Tergugat sebesar Rp. 475.660.288 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) pada tanggal 28 Desember 2016., namun dengan semena-mena menerapkan menggunakan ketentuan Pasal 39 A ayat (1) huruf a Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Progrtam Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan LPS nomor 1 tahun 2018 yang menyatakan LPS mengubah status simpanan yang layak dibayar menjadi simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal LPS mendapatkan bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria simpanan tidak layak dibayar.

Bahwa dengan Penggugat memberlakukan peraturan baru bertentangan dengan asas legalitas dan juga bertentangan dengan ketentuan konstitusi Pasal 28I ayat (1) Undang- undang Dasar 1945 yang menyatakan secara jelas dtegas bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dimana ketentuan ini adalah bersifat mutlak , tanpa kecuali dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun.

Bahwa Penggugat menyatakan berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam posita angka 11, 12, 13 dan 14, “pada intinya“ simpanan Tergugat memenuhi kriteria simpanan tidak layak dibayar dan Tergugat memiliki keterkaitan dengan Pemilik BPRS Shadiq Amanah yang telah melakukan transaksi/tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank

Gagal serta terindikasi merugikan BPRS Shadiq Amanah” patutlah ditolak.

- Bahwa jika merujuk kepada ketentuan : Pasal 40 PLPS No. 2/2010, yaitu:
 - a. Data Simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank *in casu* BPRS Shadiq Amanah;
 - b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
 - c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.

Serta dihubungkan dengan PLPS No. 1/2018 dan diatur secara normatif pada Pasal 39A yang memberikan kewenangan kepada LPS untuk mengubah status Simpanan Layak Bayar menjadi Simpanan Tidak Layak Dibayar, itupun dengan adanya syarat yang ketat, yaitu :

- a. Adanya bukti baru yang menyebabkan suatu simpanan memenuhi kriteria Tidak Layak Dibayar (vide Pasal 40 PLPS No. 2/2010); dan/atau
- b. Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan Simpanan dimaksud memenuhi kriteria Tidak Layak Dibayar.

Bahwa terkait ketentuan hukum di atas, Tergugat akan menguraikannya sebagai berikut :

- a. Tergugat adalah nasabah dari BPRS Shadiq Amanah yang memiliki 1 (satu) rekening tabungan Nomor 1240205374 , sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat termasuk ke dalam kategori Nasabah Penyimpan.
- b. Bahwa dalam fakta, Tergugat selaku Penerima Kuasa dari Suatu Badan (*in casu* Net Power Consultants Limited), yang mentransfer sejumlah uang Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk membeli asset yang dikategorikan sebagai Kredit

Macet untuk menaikkan Rasio kecukupan Modal BPRS Shadiq Amanah. Di sisi lain, Kredit Macet yang berhasil ditagih oleh Net Power Consultants Limited baru sebesar Rp 475.660.288 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) yang kemudian dititipkan sementara melalui Rekening Tergugat dan pada tanggal 9 Januari 2017 telah diserahkan kepada Net Power Consultants Limited. Dari dua fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat bukanlah termasuk ke dalam kategori Nasabah Penyimpan yang diuntungkan secara tidak wajar, sebab nilai yang diinvestasikan untuk membeli Kredit Macet saja masih jauh lebih besar daripada nilai Kredit Macet yang berhasil ditagih (ada selisih sebesar Rp 524.339.712,-) dan yang diterima Tergugat merupakan uang titipan sementara yang kemudian diserahkan kepada Pemberi Kuasa *in casu* Net Power Consultants Limited

- c. Tergugat jelas bukan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan BPRS Shadiq Amanah menjadi tidak sehat, sebab secara hukum Tergugat sebagai Penerima Kuasa dari Net Power Consultants Limited merupakan pihak yang memberikan suntikan dana segar sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sekali-sekali Tergugat tidak pernah mendapatkan Fasilitas Kredit apapun dari BPRS Shadiq Amanah.
- d. Sepengetahuan Tergugat, keadaan keuangan tidak sehat yang dialami oleh BPRS Shadiq Amanah disebabkan karena pemilik lama Andiyanto Setiabudi tersangkut masalah gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam Cipaganti sehingga bank a quo terbawa-bawa dan terseret-seret sehingga menyebabkan Nasabah menarik uangnya secara besar-besaran.
- e. Terkait dengan uang sebesar Rp 1.500.000.000,- dengan Tergugat selaku Debitur, sepengetahuan Tergugat pembiayaan tersebut telah **Lunas** sehingga tidak ada permasalahan lagi.

- f. Pada saat sebelum proses pencairan Simpanan, Tergugat telah dilakukan proses verifikasi oleh tim dari Penggugat, dimana Tergugat telah memberikan seluruh keterangan dan/atau dokumen (tidak ada yang ditutup-tutupi) yang diperlukan dan kemudian oleh Penggugat dilakukan pencairan kepada Tergugat.

Dengan demikian dapat disimpulkan : proses Reklasifikasi Simpanan Tergugat yang semula Layak Bayar menjadi Tidak Layak Bayar yang dilakukan oleh Penggugat merupakan proses Reklasifikasi yang tidak berdasarkan secara hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat tidak ada/ belum ada satu putusan berkekuatan hukum yang menyatakan bahwa Tergugat bersalah memiliki keterkaitan dengan Pemilik BPRS Shadiq Amanah dan telah melakukan transaksi/tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta terindikasi merugikan BPRS Shadiq Amanah.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat, patutlah ditolak.

Bahwa terkait dengan adanya Permohonan Sita Jaminan :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita nomor : 23 dan 24 yang pada intinya menyatakan; "Penggugat merasa kuatir gugatan ini menjadi sia-sia serta adanya kekhawatiran Tergugat menghindar dari kewajibannya menjalankan putusan a quo, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok untuk meletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh kekayaan milik Tergugat dalam perkara a quo berupa :

- a. Barang-barang bergerak berupa kendaraan bermotor milik Tergugat yang berada di rumah Tergugat beralamat di Pondok Mandala T-13, RT.006, RW. 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

- b. Barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan (rumah) Tergugat yang terletak di Pondok Mandala T-13, RT.006, RW. 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
- Bahwa syarat dikabulkannya sita jaminan harus mengacu pada *Pasal 227 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan*, yaitu Gugatan harus berdasar dan harus ada sangka yang beralasan bahwa seorang debitur mengalihkan harta kekayaannya.

Pasal 227 ayat (1) HIR :

"Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap.....maka atas surat permintaan yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah supaya disita barang itu...dst."

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan poin 1 huruf a dan c :

"Mahkamah Agung masih merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran lembaga jaminan untuk dilaksanakan :

1.a Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.1.R./261 R.Bg.

b

c Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag

diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.”

Retnowulan Sutantio dalam bukunya berjudul ” Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” sebagaimana dikutip ;”(a) *harus ada sangka yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dan pendapat Retnowulan Sutantio tersebut maka diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barang atau harta kekayaannya. Ketentuan Pasal 227 ayat(1) diperkuat dan diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 08 Mei 2014, NO.597 K/Sip/1983 yang menyatakan : ” Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 (1) HIR tidak dibenarkan.”

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang alasan atau indikasi serta bukti mengenai adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan Barang-barang bergerak berupa kendaraan bermotor milik Tergugat termasuk juga tanah dan bangunan yang berada di Pondok Mandala T-13, RT.006, RW. 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Bahwa dana yang ditransfer kepada Tergugat, sudah tidak menjadi penguasaan Tergugat sehingga sita jaminan yang dimintakan kepada harta Benda Tergugat menjadi tidak relevan karena Harta Benda yang diduga milik tergugat sudah lama sebelum dana ditransfer ke Tergugat.

Bahwa oleh karena itu, maka Tergugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, menolak permintaan dari Penggugat untuk meletakkan SITA JAMINAN (CB) terhadap Barang-barang bergerak berupa kendaraan bermotor milik Tergugat termasuk juga tanah dan bangunan yang berada di Pondok Mandala T-13, RT.006, RW. 017, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang memintakan agar putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meski ada bantahan/verset, banding, atau kasasi (*uitvoebaar bij voorrad*).

Bahwa sesuai **pasal 180 H.I.R** diatur bahwa “biarpun orang membantah putusan hakim pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan itu tentang hak milik” Lebih lanjut dalam SEMA Nomor: 3 tahun 2000 diatur mengenai syarat-syarat diperbolehkannya putusan sela yaitu :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa rumah, tanah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.

- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.
- f. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak berdasar dan/atau tidak didasarkan pada bukti otentik yang kuat, sehingga tidak memenuhi pasal 180 HIR jo SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak mendasar dan seharusnya ditolak.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang Terkait dengan Biaya Perkara :

Bahwa karena gugatan Penggugat tidak berdasar maka haruslah ditolak, dan sudah sudah sepatutnya biaya perkara akibat adanya gugatan ini dibebankan kepada Penggugat.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima atau mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Komisiner otoritas Jasa keuangan (OKJ) Nomor 34/D-03/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Shadiq Amanah tanggal 1 September 2016, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Risalah Rapat Dewan Komisiner LPS Nomor 039/RDK-LPS/2016 tanggal 23 Agustus 2016, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Slip Pembayaran (SPP) Nomor 16.08002 tertanggal 28 Desember 2016 atas nama Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi screenshot payment channeling system kalim atas nama Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Kepatuhan Penanganan Permasalahan Bank pada Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2017 s.d Triwulan III 2018, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi surat Nomor S.59/GPKL/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Reklasifikasi Simpanan Menjadi Simpanan Tidak Layak Dibayar, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi surat Nomor S-107/GPKL/2020 tanggal 2 September 2020 perihal surat kedua Pemberitahuan Reklasifikasi Simapanan Menjadi Simpanan Tidak Layak Dibayar, ditujukan kepada Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi surat Nomor 001/LPS-FR/S&P/III/2021 perihal somasi keras tertanggal 1 Maret 2021 ditujukan kepada Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi resi pengiriman dokumen Nomor KGP 0071267553 tertanggal 29 Mei 2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi resi pengiriman dokumen Nomor : KGP 0155401334 tanggal 4 September 2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi surat tanggapan Nomor 001/LBH-FR/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Kuasa Hukum Tergugat, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.11;
12. Fotokopi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan

dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.13;
14. Nota Dinas Direktorat Kalim dan Resolusi Bank Nomor : ND-217/DKRB tanggal 22 Nopember 2016, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.14;
15. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Investigatif PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Shadiq Amanah Nomor LAP-02/GINV/2018 tanggal 27 April 2018, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.15;
16. Fotokopi Nota Dinas Nomor : ND-198/DKRB tanggal 4 September 2019 beserta lampiran-lampirannya berupa Laporan Nomor LAP-018/GPKL/VIII/2019 tentang Reklasifikasi Simpanan Layak Bayar BPRS Shadiq Amanah (DL) atas Hasil Rekonsiliasi dan verifikasi Tahap II Nomor : Lap-020/GPKL/XI/2016, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.16;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi perjanjian jual beli No 21/PKS-CP/I/2015, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.1;
2. Fotokopi bukti transfer dari NPC sejumlah Rp.4.000.000,00 kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cipaganti, telah bermaterai cukup

- dan telah dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.2;
3. Fotokopi pengumuman LPS tanggal 24 Nopember 2016, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.3;
 4. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Nomor rekening 4118-01-001321-50-3 atas nama Fitri Ruswandi, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.4;
 5. Fotokopi pengumuman LPS tanggal 24 Nopember 2016, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.5

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Agus Trijadiese.,M.H bin Kusniato Kartanijaya, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saksi sebagai direktur PT BPRS Shadiq Amanah pada April 2011 sampai Juni 2015 sedangkan Tergugat sebagai customer;
 - Bahwa Tergugat selaku kuasa dari NPC melakukan pembelian aset kredit BPRS Shadiq Amanah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan saksi yang menandatangani perjanjian jual beli asset kepada Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu pada saat terjadi rush di BPRS Shadiq Amanah sehingga mengakibatkan kekurangan likuiditas yang ketika beberapa deposito jatuh tempo bayar tetapi bank kesulitan untuk membayar sehingga jalan keluarnya dilakukan penjualan aset yang

berupa asset kredit. Ketika Tergugat sebagai kuasa NPC membeli asset tersebut, tentu penagihannya ada di pihak NPC yang diwakili Tergugat, sehingga ketika ada cicilan masuk maka masuk ke rekening Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu penjualan asset kredit kepada Tergugat selaku kuasa NPC ada manfaatnya untuk BPRS Shadiq Amanah sebagai salah satu cara menyelesaikan masalah likuiditas akibat adanya rush;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, perjanjian jual beli asset ini diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bukan pihak yang menyebabkan permasalahan BPRS Shadiq Amanah;
 - Bahwa setahu saksi, BPRS Shadiq Amanah tidak pernah memberikan somasi atau gugatan kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika status simpanan Tergugat dinyatakan layak bayar dan tidak layak bayar;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi pembiayaan tertanggal 2 Maret 2015 dengan penggugat kepada Tergugat dengan Dana Grand Master Group dan saksi tidak mengetahui tentang Grand Master Group.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terkait pembiayaan kredit tersebut tidak merugikan pihak bank;
2. Luki Adriana Sambas bin Sambas Dahlan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saksi sebagai direktur PT BPRS Shadiq Amanah sejak tahun 2009 sampai dengan Juni 2015 sedangkan Tergugat sebagai customer;

- Bahwa Tergugat adalah pembeli asset mewakili PT NPC yang merupakan institusi yang berada diluar Indonesia yang memang berniat untuk membeli asset BPRS Shadiq Amanah dengan nilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pembelian asset tersebut diketahui oleh pemegang saham, OJK dengan tujuan untuk menutupi likuidasi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, masalah di PT. BPRS terjadi sebelum penjualan asset, penjualan asset ini adalah efek dari masalah yang dihadapi BPRS awal tahun 2014, terjadi masalah di koperasi Cipaganti, sebetulnya BPRS nya tidak ada masalah tetapi karena satu grup dengan nama dan pemegang saham yang sama kemudian sama bergerak dalam bidang keuangan sehingga terkena imbas pada BPRS Shadiq Amanah;
 - Bahwa besaran tabungan Tergugat masuk dalam penjaminan LPS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui simpanan Tergugat yang sebelumnya simpanan layak bayar berubah menjadi simpanan tidak layak bayar;
 - Bahwa kredit topengan tidak boleh dilakukan pengajuan pembiayaan yang tidak diajukan oleh nasabah sendiri, tidak digunakan oleh nasabah sendiri dan tidak dilunasi nasabah sendiri, karena pihak bank melakukan wawancara sebelumnya;
 - Bahwa pada awal tahun 2015 terjadi pergantian kepemilikan saham karena pada saat itu pemegang saham lama sedang mengalami masalah sehingga menjual sahamnya ke pemegang saham yang baru;
 - Bahwa Saksi ingat Tergugat pernah menjadi debitur bank tetapi untuk isi perjanjian pembiayaan multijasa sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan seingat saksi sudah lunas;
3. Betty Soeviyeti binti Suyoto Wotoprawiro, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, saksi sebagai sebagai kepala operasional BPRS dan bergabung sejak tahun 2010 sampai tahun

2016 sedangkan Tergugat nasabah di BPRS dengan jumlah simpanan lebih kurang Rp.470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sejak tahun 2015;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Uang simpanan Tergugat berasal dari hasil collection pembelian utang-utang nasabah BPRS Shadiq Amanah atas nama perusahaan NPC yang memberi kuasa kepada Tergugat;
- Bahwa saat saksi bergabung dengan BPRS Shadiq Amanah tahun 2010, saat itu asset Bank Rp.2.500.000.000,00 dan pada tahun 2013 jumlahnya Rp.250.000.000.000,00 atau Rp.300.000.000.000,00 setelah itu ada masalah di BPRS Cipaganti, terjadi penarikan dana deposito dan tabungan sehingga BPRS mengalami kesulitan pembayaran sehingga OJK menyatakan BPRS adalah bank gagal dan memberi waktu 3 bulan untuk memperbaiki kondisi bank;
- Bahwa pembelian asset yang dibeli Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,00 yang digunakan untuk membayar depositan yang ingin mencairkan dana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perjanjian jual beli asset ini diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada hal yang dilakukan Tergugat yang menyebabkan bank menjadi bank gagal tetapi dengan adanya jual beli asset membantu BPRS Shadiq Amanah.
- Bahwa saksi mengetahui ada pembiayaan sebesar Rp.1.500.000.000,00 tertanggal 2 Maret 2015 dari BPRS Shadiq Amanah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembiayaan pinjaman Tergugat menggunakan jaminan atau tidak
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan pembiayaan adalah Tergugat sendiri tetapi saksi tidak mengetahui peruntukan pembiayaan tersebut dan pelunasan pembiayaan tersebut dilakukan oleh Tergugat sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keterikatan hubungan Tergugat dengan pemilik bank;
- Bahwa pembiayaan pinjaman yang saksi lihat masuk ke rekening Tergugat di BPRS Shadiq Amanah sebesar Rp.1.500.000.000,00 bukan ke Grand Master Group
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika status simpanan Tergugat dinyatakan layak bayar dan tidak layak bayar;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, yang fungsinya menjamin simpanan nasabah penyimpan dan melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf;

zakat; infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, oleh karenanya Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Syakhrudin, S.HI, M.H. akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah:

Dalam Eksepsi

1. Penggugat telah melakukan gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) karena Penggugat belum pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat untuk dinyatakan bahwa Tergugat merupakan Pihak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta merugikan BPRS Shadiq Amanah sebagai dasar gugatan perkara ini dan Tergugat belum menerima surat pemberitahuan I dan II kepada Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan yang telah dibayarkan oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa menjawab/menanggapinya, oleh karenanya Tergugat menyatakan bahwa menjadikan gugatan ini prematur/ terlalu dini karena belum terpenuhinya surat pemberitahuan tersebut;
2. Gugatan Kurang Pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak Lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Badan Pemeriksa keuangan ("BPK") sebagaimana Dasar Gugatan (Posita Gugatan);

3. gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena Dasar Gugatan (Posita Gugatan) Penggugat apakah ini masuk dalam kerangka Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi;
4. gugatan salah Pihak (*Error in Persona*), karena Tergugat hanya sebagai Kuasa dari suatu Badan yang membeli Piutang dari PT. BPRS SHADIQ AMANAH

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat adalah nasabah dari BPRS Shadiq Amanah yang memiliki 1 (satu) rekening tabungan nomor 1240205374 dengan total nominal sebesar Rp 475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-34/D-03/2016 tentang Pencabutan Izin Usaha BPRS Shadiq Amanah tersebut, maka Penggugat berkewajiban menjalankan fungsi penjaminan simpanan;

Bahwa dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPRS Shadiq Amanah tersebut, Penggugat telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan nasabah dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan nasabah yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.

Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat, diketahui data simpanan Tergugat pada BPRS Shadiq Amanah dengan nomor rekening tabungan nomor 1240205374 sebesar Rp 475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) telah ditetapkan sebagai Simpanan Layak Bayar Tidak Terkait Pinjaman berdasarkan Persetujuan Kepala Eksekutif yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor: ND-217/DKRB tanggal 22 November 2016 yang bisa diklaim pembayarannya oleh Tergugat.

Bahwa Tergugat telah mengajukan klaim pembayaran penjaminan dan berdasarkan Slip Pembayaran Penjaminan (SPP) Nomor 16.0802 tertanggal 28 Desember 2016 (selanjutnya disebut sebagai "SPP Nomor

16.08002”), diketahui Penggugat telah membayarkan klaim dana simpanan Tergugat sebesar Rp 475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) secara tunai dan dana simpanan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2016.

Bahwa selanjutnya Penggugat juga melakukan pemeriksaan investigasi yang mendalam terhadap BPRS Shadiq Amanah berdasarkan Keputusan Hasil Rapat Dewan Komisiner LPS *incasu* Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2016.

Bahwa berdasarkan hasil investigasi Penggugat yang dituangkan ke dalam Laporan Pemeriksaan Investigatif BPRS Shadiq Amanah Nomor: LAP-02/GINV/2018 tertanggal 27 April 2018 (selanjutnya disebut sebagai “Laporan Pemeriksaan Investigatif”) diketahui indikasi bahwasanya simpanan Tergugat memiliki keterkaitan dengan pemilik BPRS Shadiq Amanah yang telah melakukan transaksi/tindakan perbankan yang tidak sehat dan menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta terindikasi merugikan BPRS Shadiq Amanah.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan Pemeriksaan Investigatif dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Kepatuhan Penanganan Permasalahan Bank pada LPS *incasu* Penggugat tahun 2017 s.d. Triwulan III 2018, BPK merekomendasikan kepada Penggugat agar menetapkan Tergugat yang sebelumnya adalah nasabah dengan Simpanan Layak Bayar menjadi nasabah dengan Simpanan Tidak Layak Bayar.

Bahwa menindaklanjuti Laporan BPK tersebut dan sesuai dengan kewenangan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39A ayat (1) huruf a Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2018 (“PLPS Program Penjaminan”) dinyatakan bahwa LPS mengubah status simpanan yang layak dibayar menjadi simpanan

yang tidak layak dibayar dalam hal LPS mendapatkan bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria simpanan tidak layak dibayar. Bahwa kemudian Penggugat melakukan reklasifikasi terhadap simpanan atas nama Tergugat dari sebelumnya Simpanan Layak Bayar menjadi Simpanan Tidak Layak Bayar berdasarkan persetujuan Pgs. Kepala Eksekutif yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor: ND-198/DKRB tertanggal 4 September 2019 beserta lampirannya berupa Laporan Nomor: LAP-018/GPKL/VIII/2019 tentang Reklasifikasi Simpanan Layak Bayar BPRS Shadiq Amanah (DL) atas Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Tahap II Nomor: Lap-020/GPKL/XI/2016.

Bahwa konsekuensi yuridis dari adanya penetapan Simpanan Tidak Layak Bayar atas nama Tergugat tersebut adalah kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana penjaminan simpanan sebesar Rp 475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) kepada Penggugat sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 39A ayat (2) PLPS Program Penjaminan yang menyatakan dalam hal status simpanan nasabah penyimpan diubah oleh LPS dari simpanan layak dibayar menjadi simpanan tidak layak dibayar, maka nasabah penyimpan wajib mengembalikan simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS.

Bahwa selain itu di dalam SPP Nomor 16.08002 juga terdapat syarat dan kondisi yang menyatakan:

“apabila di kemudian hari diketahui bahwa klaim simpanan yang telah dibayarkan kepada Nasabah tersebut di atas terdapat kekeliruan atau ternyata tidak layak dibayar, maka nasabah dapat diminta untuk mengembalikan dana yang telah dibayarkan tersebut“

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk melakukan upaya pemberitahuan kepada Tergugat agar segera mengembalikan dana simpanan yang telah dibayarkan kepada Tergugat namun Tergugat tidak menanggapi pemberitahuan tersebut dan tidak melakukan pengembalian dana

simpanan sebesar Rp 475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap pokok-pokok masalah tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa atas beberapa eksepsi yang diajukan Tergugat dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang pihak Penggugat telah melakukan gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*) karena Penggugat belum pernah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat untuk dinyatakan bahwa Tergugat merupakan Pihak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan BPRS Shadiq Amanah menjadi Bank Gagal serta merugikan BPRS Shadiq Amanah sebagai dasar gugatan perkara ini dan Tergugat belum menerima surat pemberitahuan I dan II kepada Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan yang telah dibayarkan oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa menjawab/menanggapinya, oleh karenanya Tergugat menyatakan bahwa menjadikan gugatan ini prematur/ terlalu dini karena belum terpenuhinya surat pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meskipun Tergugat hanya menerima pemberitahuan yang ketiga. Hal tersebut tidak menyebabkan gugatan tersebut menjadi prematur. Oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan pihak lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan

Pemeriksa keuangan (BPK) sebagaimana Dasar Gugatan (Posita Gugatan);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam gugatan tersebut sudah tepat dan tidak kurang pihak, karena Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya. Adapun pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat adalah pihak lawan dalam penyelesaian sengketa yang telah menerima pembayaran penjaminan simpanan sebagaimana maksud gugatan Penggugat, sehingga Tergugat memiliki kedudukan sebagai persona standi in judicio, sedangkan pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan adalah pihak lain yang meskipun mempunyai keterkaitan dengan gugatan tidak harus ditarik sebagai pihak. Oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena dasar gugatan (Posita Gugatan) Penggugat apakah ini masuk dalam kerangka Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak termasuk dalam kategori gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan gugatan tersebut jelas merupakan sengketa antara LPS dengan nasabah PT. BPRS Shadiq Amanah, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait pihak Penggugat telah melakukan gugatan salah pihak (*error in persona*), karena Tergugat hanya sebagai Kuasa dari suatu Badan yang membeli Piutang dari PT. BPRS SHADIQ AMANAH, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dasar Tergugat menyatakan gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) adalah tidak tepat karena Tergugat adalah nasabah dari BPRS Shadiq Amanah dengan rekening

tabungan nomor 1240205374 dengan total nominal sebesar Rp 475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) dan Tergugat yang senyatanya menerima pengembalian dana simpanan pada rekening bank tersebut. Majelis berpendapat bahwa Tergugat merupakan pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap kewenangan absolut Pengadilan Agama Depok yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela terkait eksepsi absolut tersebut dan telah dibacakan dalam persidangan terdahulu dengan amar menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, ditunjuk kepada pertimbangan hukum yang termuat dalam berita acara persidangan itu dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.16;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.16 telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan bea materai sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun Tergugat mengakui adanya bukti tersebut, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Shadiq Amanah telah dicabut izin usahanya berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 1 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa penjaminan simpanan rekening atas nama Tergugat telah dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2019, tanpa ada aslinya, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.9 dan P.10 berupa Fotokopi dan resi pemberitahuan reklasifikasi simpanan Tergugat, tanpa ada aslinya, maka menurut pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi somasi keras dari LPS kepada Tergugat, meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun Tergugat mengakui adanya bukti tersebut, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbukti bahwa Tergugat telah menerima surat somasi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.12 dan P.13 berupa fotokopi peraturan Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan Badan Pemeriksa Keuangan bukan merupakan alat bukti, oleh karenanya harus

dikesampingkan namun dapat dijadikan dasar atau rujukan pertimbangan bagi Majelis;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.14 berupa Fotokopi laporan yang dilakukan oleh Direktorat Klaim dan Resolusi Lembaga Penjamin Simpanan tentang penyampaian laporan hasil rekonsiliasai dan verifikasi sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi laporan Pemeriksaan Investigatif PT. BPRS Shadiq Amanah yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, tanpa ada aslinya, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi laporan yang dilakukan oleh Direktorat Klaim dan Resolusi Lembaga Penjamin Simpanan sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T. 1 sampai T. 5 serta menghadirkan tiga orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa perjanjian jual beli antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Cipaganti dengan Net Power Consultants Limited yang diwakili oleh Tergugat tanggal 5 Januari 2015, meskipun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun Penggugat mengakui adanya bukti tersebut, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara keduanya telah terjadi perjanjian jual beli piutang oleh Tergugat dengan PT. BPRS Cipaganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa NPC telah mentransfer uang sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada PT. BPRS Syari'ah Cipaganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.5 terbukti bahwa Lembaga Penjamin Simpanan telah memberikan pengumuman hasil rekonsiliasi dan verifikasi Simpanan dan Pembayaran Simpanan Layak dibayar LPS tertanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, terbukti bahwa Tergugat telah menerima pencairan dana penjaminan simpanan oleh LPS sejumlah Rp 475.660.288.00 pada tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 3 (orang) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan ketiga saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam duduk perkara berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, karena saksi adalah pihak yang terlibat langsung dengan PT. BPR Syari'ah Cipaganti, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PT. BPRS Shadiq Amanah telah dicabut izin usahanya pada tanggal 1 September 2016 berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP- 34/D-03/2016.

2. Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (Penggugat) pada tanggal 24 November 2016 telah memberikan pengumuman hasil rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan layak Bayar untuk nasabah penyimpan PT. BPRS Shadiq Amanah;
3. Bahwa Tergugat telah mengajukan klaim terhadap simpanan Tergugat dan telah menerima transfer dana dari LPS sebesar Rp. 475.660.288 pada tanggal 28 Desember 2016;
4. Bahwa ditemukan bukti baru bahwa rekening simpanan nasabah atas nama Tergugat tidak memenuhi kriteria untuk dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis memandang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah simpanan nasabah layak bayar atau tidak layak bayar, oleh karenanya merupakan suatu keniscayaan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan yang ternyata tidak layak dibayar, maka perlu dilakukan reklasifikasi atas simpanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 angka (1) huruf c. Undang undang Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009, Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Menimbang, bahwa suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat antara lain apabila pemegang saham, direksi, komisaris dan pegawai bank yang diindikasikan/diduga oleh LPP, LPS dan atau penegak hukum melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank sebagaimana diatur dalam

pasal 40 huruf c Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 yang telah dirubah terakhir kali dengan PLPS Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi terbukti bahwa Tergugat memiliki rekening tabungan yang terkait dengan pihak yang terindikasi merugikan bank;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor 118/DSN-MUI/W2A1-S Tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah, bagian ketiga Ketentuan Penjaminan Simpanan Syariah oleh LPS angka 3 huruf c diatur bahwa LPS atas pertimbangan kemaslahatan boleh tidak membayarkan klaim Penjaminan Simpanan Syariah apabila simpanan nasabah memenuhi kriteria tidak layak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 angka (1) huruf c Undang undang Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa *a quo* tidak saja dipertimbangkan dari perspektif normatif semata, namun juga perlu dipertimbangkan dari perspektif pemenuhan prinsip-prinsip ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa segala kegiatan dan transaksi dalam ekonomi syariah harus berasaskan *mu'awanah* yang mewajibkan para pihak untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh para pihak dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan;

Menimbang, bahwa selain berasaskan *mu'awanah*, kegiatan dan transaksi dalam ekonomi syariah harus berasaskan *manfaah (tabadulul manafi')*, asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat untuk memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Atas dasar itu, mesti pula diterapkan asas '*adamul gharar* yang berarti pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi;

Menimbang, bahwa asas lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam transaksi ekonomi syariah adalah asas *al-bir wa al-taqwa* yang berarti kebaikan dan proporsional. Sedangkan *al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah swt. Asas ini mewadahi seluruh asas fiqih muamalah. Artinya, segala asas dalam lingkup fiqih muamalah dilandasi dan diarahkan untuk *al-bir wa al-taqwa*, representasi dari asas ini adalah menghindari *maisir, gharar, haram, riba* dan batil dalam bermuamalah;

Menimbang, bahwa setiap orang harus menghindari hal-hal yang batil dalam melakukan transaksi, karena prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman, kecurangan, dan ketidakjujuran yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan *ukhuwah* pihak-pihak yang terlibat;

Menimbang, bahwa para pihak perlu memaksimalkan usaha-usahanya untuk berkompromi agar sejalan dengan prinsip kejujuran dan kebenaran sebagaimana diatur dalam ekonomi syariah. Prinsip kejujuran dan kebenaran tersebut tercermin dalam setiap transaksi yang

mengutamakan kepentingan sosial dan memiliki manfaat berdasarkan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, serta tidak merugikan dan tidak pula mengandung riba;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nasabah yang layak bayar atau tidak layak bayar harus memperhatikan prinsip keadilan, karena keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme ekonomi syariah. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada *nash* tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan;

Menimbang, bahwa LPS mengubah status simpanan yang layak bayar menjadi simpanan tidak layak bayar apabila LPS mendapat bukti baru yang menyebabkan simpanan tidak layak bayar sebagaimana ketentuan pasal 39 A Peraturan LPS nomor 1 tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum 2 dikabulkan, maka selanjutnya petitum 3 dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan nasabah sebesar Rp 475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 4 terkait permohonan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh kekayaan milik Tergugat dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dalam putusan sela, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, ditunjuk kepada pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan sela dan berita acara sidang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 terkait dengan putusan serta merta (*iut voerbaar bij voorraad*) yang pada pokoknya Penggugat bermohon agar “Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet”. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam sengketa keperdataan, pihak yang bersengketa dapat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaranya untuk mengabulkan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang diminta para pihak yang bersengketa, akan tetapi Majelis Hakim sebelum memutus perkara tersebut harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Makamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat yang otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gonogini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV;

6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Gugatan sengketa mengenai bezitrecht;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat tersebut di atas, ternyata tuntutan Penggugat sebagaimana dalam perkara a-quo tidak ada yang terkait dalam kategori syarat-syarat tersebut di atas, oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan dana simpanan nasabah atas nama Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp 475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) merupakan pembayaran dana simpanan nasabah yang tidak diwajibkan menurut hukum dan dapat dituntut kembali menurut hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana simpanan nasabah sebesar Rp 475.660.288,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 525.000,00 (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Yumidah, M.H

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	-
4. PNBP Relas Panggilan Penggugat	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	405.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 525.000,-

(Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);